

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL PASUTRI
DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 223
(ANALISIS METODOLOGI FATWA KUPI)**

SKRIPSI



Oleh:
Muhammad Hasbi Assiddiqi
NIM: U20191049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
APRIL 2023**

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL PASUTRI
DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 223
(ANALISIS METODOLOGI FATWA KUPI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Muhammad Hasbi Assiddiqi
NIM: U20191049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
APRIL 2023**

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL PASUTRI
DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 223
(ANALISIS METODOLOGI FATWA KUPI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Oleh:

Muhammad Hasbi Assiddiqi

NIM: U20191049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum.

NIP. 198604202019032003

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL PASUTRI
DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 223
(ANALISIS METODOLOGI FATWA KUPI)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)


Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu

Tanggal: 12 April 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 198007162011011004

Sekretaris


Abdulloh Dardum, M.Th.I.
NIP. 198707172019031006


Anggota:


1. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

2. Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum.
NIP. 198604202019032003

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora




Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP. 197212081998031001

MOTTO

﴿ الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١٦﴾ ﴾

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 351.

PERSEMBAHAN

Pertama, kampus tercinta, saksi bisu perjuangan selama 8 semester, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Besar harapan dari penulis, semoga karya ini dapat dinikmati oleh kalangan umum dan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis, lebih-lebih praktis. Karena sebaik-baiknya penelitian yang dapat memberikan manfaat riil atas lingkungannya. Tanpa berpretensi sebagai ahli eko-psikologi, seyogyanya keserjanaan yang ideal adalah yang menggabungkan antara kajian teoritis dan etnografis sekaligus.

Kedua, orang tua sekaligus guru sejak kecil dan yang memondokkan penulis yakni, *abīnā al-mahbūb wa umminā al-mahbūbah* Abi Mansur dan Yuli Nur Sa'idah. Beliau terlalu mudah menitikkan air mata ketika mendoakan penulis. sudah tentu kasih sayangnya tak bertepi dan tak akan mampu diartikulasikan dengan cara apa pun.

Ketiga, segenap jajaran *mashāyikh wa asātidh* Pondok Pesantren Nahdlatuth Thalabah (YASINAT) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, *matta'anallah bi-ṭūli hayātih fi ṣiḥḥah wa-'āfiyah*. Utamanya *mudīr al-ma'hād al-islāmiyyah* Assalafy Al-Bukhori yakni, Kiai Moh. Anwar Sanusi yang sangat mempengaruhi penulis di segala hal dalam lini kehidupan. Sejak remaja hingga saat ini, penulis selalu *istifādah* kepada beliau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه وشرفنا بخطابه وأدبنا بأدابه وجعلنا من أنصاره وأحزابه وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين كافة وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته إلى يوم النهضة

Proses pengerjaan skripsi ini tentunya tidak seratus persen hasil dari usaha dan atau upaya penulis secara murni. Ada banyak macam pihak yang terlibat dalam pengerjaan ini, tentunya sebagai pengarah dan penyemangat. Sudah semestinya dan barangkali merupakan kewajiban etis untuk penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga Allah membalas mereka seluruhnya.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang secara tidak langsung telah memberikan kontribusi dan banyak sekali keringanan bagi penulis.
3. Dr. Win Usuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam yang sangat aktif dan humble terhadap anak-anak didiknya. Meskipun demikian, ketegasan dan keketatan beliau terhadap anak-anaknya perlu mendapat apresiasi lebih.
4. Ustaz H. Mawardi Abdullah, Lc., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di luar statusnya sebagai Kaprodi, beliau juga banyak memberi nasehat kepada penulis layaknya anak sendiri.
5. Dosen pembimbing skripsi penulis yang begitu *'ālimah* dan *fāsiḥah* dalam menyampaikan setiap pengetahuannya, Ibu Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum.

Beliaulah sosok guru yang banyak mempengaruhi pemikiran penulis, khususnya dalam kajian gender.

6. Kolega penulis, Ahmad Fauzi Aminullah yang selama ini intens mendiskusikan banyak hal bersama penulis, utamanya ihwal tafsir. Farissa Ferinda Dias Firdani yang amat teliti dan jeli menemukan beberapa kesalahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Mentor organisasi penulis, Mas Musa, Mas Aris, Mbak A'yun, Mbak Abroro, Mbak Ismi, Mbak Isma dan segenap keluarga besar Divisi Fahmil Qur'an Institut of Culture and Islamic Studies (ICIS) yang telah memberi kesempatan penulis untuk melatih banyak hal.
8. Segenap teman-teman basecamp Himpunan Keluarga Alumni Yasinat (HIKMAT) yang selalu kompak dalam meramaikan dan menghidupkan malam-malam dengan nyanyian, canda-tawa dan bertukar cerita serta pengalaman.

Besar harapan penulis, semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. Namun Penulis menyadari, bahwa naskah skripsi ini belum bisa diharapkan sepenuhnya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memerlukan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan dan menerima dengan senang hati.

Jember, 12 April 2023

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Hasbi Assiddiqi, 2023: *Etika Hubungan Seksual Pasutri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)*

Kata kunci : Hubungan Seksual Pasutri, Al-Baqarah Ayat 223, Metodologi Fatwa KUPI

Pro kontra perihal isu *marital rape* (pemeriksaan dalam rumah tangga) selalu menarik untuk diperbincangkan. Pihak yang kontra menafikan istilah tersebut. Pasalnya, dalam pandangan kelompok ini, terdapat beberapa nas keagamaan yang melegitimasi kewenangan suami untuk memaksa istrinya memenuhi hasrat seksualnya. Satu di antara sekian dalil tersebut ialah termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 223. Dalam pandangan pihak pro seperti KUPI, pemahaman ayat yang semacam itu perlu untuk ditelaah ulang, apakah sudah selaras dengan visi Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn* dan misi akhlak karimah Nabi Muhammad? Jika belum, maka perlu dipahami atau ditafsiri ulang.

Fokus masalah yang dibahas antara lain: 1) Bagaimana penafsiran dari QS. Al-Baqarah ayat 223 tentang etika hubungan seksual pasutri? 2) Bagaimana Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223 berdasarkan analisis Metodologi Fatwa KUPI? Adapun signifikansinya ialah: 1) Menguraikan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223 tentang etika hubungan seksual pasutri dari beberapa literatur tafsir. 2) Melakukan penafsiran ulang terhadap QS. Al-Baqarah ayat 223 dengan Metodologi Fatwa KUPI guna menemukan etika hubungan seksual pasutri di dalamnya.

Metode dalam penelitian ini merupakan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Beberapa literatur tafsir QS. Al-Baqarah ayat 223 dan buku Metodologi Fatwa KUPI akan dijadikan sebagai sumber data primer. Sedangkan untuk data sekundernya memanfaatkan beberapa referensi cetak seperti buku, kitab, jurnal, skripsi maupun non-cetak seperti *video online* dan *website*. Beberapa data ini kemudian disajikan secara deskriptif-analitis. Mula-mula akan diuraikan pelbagai penafsiran ulama’ akan QS. Al-Baqarah ayat 223, kemudian hendak dianalisis dengan Metodologi Fatwa KUPI.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) QS. Al-Baqarah ayat 223 tidak bisa dipahami sebagai dasar kebolehan bagi suami memaksa istri berhubungan seksual. Pengibaratan perempuan sebagai ladang bukan berarti menjadikan istri sebagai objek pasif dalam hubungan seksual, akan tetapi substansi dari ladang merupakan barang berharga yang mesti dirawat dengan penuh kehati-hatian. 2) Hubungan seksual ideal dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 berdasarkan analisis Metodologi Fatwa KUPI ialah yang *ḥalālan, ṭayyiban, wa ma’rūfan*, dengan menjadikan pasangan (suami atau istri) sebagai mitra yang memiliki hak setara, serta masing-masing dituntut untuk saling memahami perbedaan baik sosial maupun biologisnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh

ف	ف	فا	ف	f
ق	ق	قا	ق	q
ك	ك	كا	ك	k
ل	ل	لا	ل	l
م	م	ما	م	m
ن	ن	نا	ن	n
ه	ه	هـ, ه	هـ, ه	h
و	و	وا	و	w
ي	ي	يا	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf ā (آ), ī (إي), ū (أو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ixx
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
BAB III	25
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data	28
BAB IV	30
PEMBAHASAN	30
A. Uraian Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 223	30

1. Konteks Ayat (Asbabunnuzul)	30
2. Munasabah Ayat.....	33
3. Analisis Semantik.....	37
B. Analisis Metodologi Fatwa KUPI atas QS. Al-Baqarah Ayat 223	44
1. Hubungan Seksual dalam Paradigma KUPI.....	44
2. QS. Al-Baqarah ayat 223 dalam Basis Pendekatan KUPI	48
a. Pendekatan Makruf.....	48
b. Pendekatan Mubādalah	55
c. Pendekatan Keadilan Hakiki	60
BAB V.....	64
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	70
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	75
BIODATA PENULIS.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dielakkan apabila setiap manusia pasti mengidam-idamkan rumah tangga yang bahagia, tidak ada konflik, saling kasih sayang dan bisa saling memahami satu sama lain. Satu dari sekian banyak faktor yang mempunyai peranan penting guna mewujudkan cita-cita tersebut ialah persoalan hubungan seksual dalam rumah tangga atau pernikahan.¹

Pada prinsipnya, dalam relasi hubungan seksual, entah suami ataupun istri, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Persetubuhan yang ideal sejatinya haruslah berorientasi pada persetubuhan yang memberikan kesan nikmat bagi kedua pihak dengan berujung pada kepuasan birahi yang adil dan merata.² Bukan persetubuhan yang hanya dipaksakan oleh salah satu pihak kemudian pihak yang lain dipaksa untuk melayani. Sebab, hal tersebut hanya akan memberikan kenikmatan bagi pihak yang memaksa saja. Bisa jadi pihak yang dipaksa sangat mungkin merasa tersakiti. Pemaksaan hubungan seksual semacam ini tanpa disadari sebenarnya telah mengesampingkan hak istri, karena kebutuhan seksual merupakan haknya juga.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51.

² Masdar Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000),

Dalam pandangan umum, persoalan hubungan seksual pasutri kerap dipandang sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan.³ Pasalnya hal tersebut merupakan masalah intim yang bersentuhan dengan kebutuhan biologis masing-masing personal. Bahkan Rasulullah sendiri mengecam tegas kepada pasangan suami istri menceritakan persoalan hubungan intimnya kepada orang lain,⁴ sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis:

إِنَّ مِنْ أَشْرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

“Sungguh paling buruknya manusia di sisi Allah kelak di hari kiamat ialah pasutri yang melakukan hubungan intim, kemudian salah seorang dari keduanya menceritakan rahasia itu kepada orang lain”.⁵

Dewasa ini, isu seputar *marital rape* kerap menjadi *trending topic* di berbagai awak media karena jumlah kasus yang terdata mencapai angka yang lumayan fantastis. Dilansir dari catatan tahunan komnas perempuan, bahwa jumlah aduan para istri yang merasa telah dipaksa hubungan seksual oleh suaminya mencapai angka 100 kasus sepanjang tahun 2021.⁶ Jumlah ini sebenarnya terbilang menurun drastis dibanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai 192 kasus yang berhasil dilaporkan. Kendati demikian, menurunnya data ini tidak lantas memberi gambaran secara konkret bahwa kasus ini benar-benar menurun. Sebab, di sepanjang tahun 2020 kita tidak bisa menutup fakta akan melandanya wabah

³ Yusuf Ridlwan, *Seks Rohima Robbi “Memadukan Tuntutan Naluriyyah dengan Tuntutan Ilahiyyah”* (Jakarta: Center for Society Studies, 2007), 1.

⁴ M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Istri Terhadap Suami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), 52.

⁵ Imām Abū al-Ḥusayn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), 156.

⁶ Arief Ikhsanudin, “Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri Diperkosa Suami Selama 2020,” *detiknews*, diakses 12 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020>.

covid-19 sehingga membuat ruang mobilisasi masyarakat makin menyempit. Bisa jadi menurunnya angka tersebut karena dampak dari pembatasan yang diatur oleh pemerintah selama masa pandemi.

Pemeriksaan merupakan perilaku yang dilaknat oleh syariat dan melanggar norma hukum positif. Sedangkan pernikahan dipahami sebagai pelegalan segala aktivitas dalam relasi pasutri termasuk urusan seksual. Oleh sebabnya, beredarnya istilah pemeriksaan dalam rumah tangga masih kerap dilihat sebagai lelucon karena terbilang tidak masuk akal.⁷ Hal ini tidak lain disebabkan oleh norma dan budaya yang membentuk definisi pemeriksaan itu sendiri. Di Indonesia, secara umum serangan seksual yang dilakukan oleh orang asing terhadap korban mungkin lebih terlihat sebagai bentuk pemeriksaan yang nyata dibandingkan dengan pelaku yang masih dikenal oleh korban, lebih-lebih punya satu ikatan seperti pasutri.⁸

Dalam konteks hukum keluarga yang berlaku di Indonesia (HKI), kasus pemaksaan hubungan seksual yang mayoritas dilakukan oleh para suami terhadap istrinya, masih terus menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Sebagian kelompok ada yang memahami bahwa pernikahan merupakan akad kepemilikan (*'aqd al-tamlik*) istri dianggap layaknya barang yang dimiliki, sehingga dalam hal ini pemilik mempunyai hak penuh atasnya. Ada juga yang memahami sebagai akad pewenangan (*'aqd al-ibāḥah*) yang artinya, laki-laki mempunyai wewenang penuh untuk bersenang-senang dengan tubuh perempuan yang ia nikahi. Dengan

⁷ Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 15.

⁸ Kersti Yllö dan M. Gabriela Torres, ed., *Marital Rape: Consent, Marriage, and Social Change in Global Context* (Oxford University Press, 2016), 1, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190238360.001.0001>.

demikian, bila berangkat dari pemahaman-pemahaman semacam ini, maka akan sulit dibayangkan seperti apa itu pemerkosaan dalam rumah tangga.⁹

Jika mau menengok kembali pada prinsip universal Islam dalam memberikan gambaran tentang pernikahan yang ideal, maka munculnya permasalahan semacam itu jelas terlihat amat bertolak belakang dengan prinsip ideal Islam. Akan tetapi pada realitasnya kita tidak bisa menafikan kehadiran beberapa nas entah itu dari Al-Qur'an maupun Hadis yang bila mana dibaca dan dipahami secara literal hanya akan memberikan pemahaman yang terkesan misoginis.¹⁰

Dari sekian ayat yang secara literal mengindikasikan pesan misoginis, terlebih dalam relasi pasutri, satu di antaranya ialah sebagaimana termaktub dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 223:

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ^ق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Perempuan-perempuan (istri) kalian merupakan ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu kapan pun dan dengan cara seperti apa pun kalian kehendaki. Utamakanlah (yang baik) untuk kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian suatu saat akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah [1]:223)¹¹

Secara literal, ayat di atas memang terlihat memberi kesan bias gender. Seorang istri dianalogikan sebagai ladang (objek) bagi suaminya yang menjadi

⁹ Muhammad Anis Zayadi dan Lumatul Aisyah, “Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqashid al-Syari‘ah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)” Vol. 4 (2022): 66.

¹⁰ Kaukab Siddique dan Arif Maftuhin, *Menggugat Tuhan yang maskulin* (Jakarta: Paramadina, 2002), 11–13.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

petani atau pemilik ladang (subjek).¹² Sehingga tak jarang bila sebagian orang yang memahaminya secara literal akan berkesimpulan bahwasanya dalam urusan seksual, suamilah yang bertindak sebagai subjek penuh, sedangkan istri hanyalah sebagai sasaran atau objek.¹³

Tidak hanya berhenti sampai di situ, agaknya stigmatisasi macam ini kemudian diperkukuh dengan hadis yang amat populer juga di kalangan masyarakat, salah satunya sebagaimana yang diriwayatkan Al-Shaykhayn dari Abū Hurayrah dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحِيَّاءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

*“Apabila ada seorang suami mengajak istrinya (jimak) ke atas ranjangnya, namun dia (istri) justru membangkang, maka para malaikat akan melaknatnya (istri) sampai masuk pagi.”*¹⁴

Lagi-lagi pemahaman yang tekstual dari nas di atas hanya akan semakin meyakinkan pembacanya, bahwa ketaatan istri kepada suami merupakan hal mutlak yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Bahkan sangat mungkin bilamana nas-nas seperti contoh di atas dijadikan sebagai dalil atau pun dalih untuk melegitimasi kewenangan seorang suami atas istrinya guna menuntut kebutuhan seksualitasnya.¹⁵

Dalam pandangan kelompok aktivis gender, munculnya fenomena semacam ini salah satunya disinyalir oleh adanya doktrin atas penafsiran nas-nas agama baik

¹² Fuad Kauma, *Tamsil al-Qur'an: Memahami Pesan-pesan Moral dalam Ayat-ayat Tamsil* (Yogyakarta, 2000), 7.

¹³ Siti Rohmah, “Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence,” *MUWĀZĀH*, 1, Vol. 4 (Juli 2012): 5.

¹⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 157.

¹⁵ M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Istri Terhadap Suami*, 30.

dari Al-Qur'an maupun Hadis yang terjebak pada pemahaman secara harfiah saja. Akibatnya, kemunculan pemahaman seperti wajibnya istri untuk taat mutlak kepada suami, termasuk dengan sepenuh hati melayani semua kebutuhannya, dianggap sebagai doktrin agama yang sakral. Sejengkal saja istri tidak mengindahkan keinginan suaminya, ia akan dicap sebagai istri yang *nushūz* (membangkang).¹⁶

Dari sekian banyaknya kelompok aktivis gender, salah satu yang sedang naik daun belakangan ini ialah Kongres Ulama' Perempuan Indonesia atau yang biasa disebut KUPI. Dalam kacamata KUPI, manusia yang hidup saat ini merupakan anak kandung peradaban patriarki. Jika menoleh ke belakang, dalam literatur sejarah dapat kita jumpai bagaimana perempuan benar-benar hidup dalam kesengsaraan karena tidak dimanusiakan. Oleh karenanya, KUPI melihat kehadiran Islam bukan sekedar menyempurnakan tatanan ibadah umat manusia dari agama sebelum-sebelumnya. Lebih dari itu, Islam hadir untuk mengubah peradaban patriarki yang sarat dengan kezaliman menuju peradaban yang ber-kemanusiaan. Inilah kemudian yang KUPI pahami bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan li-al-'ālamīn*, yang artinya anugerah bagi semesta. Manusia, baik sebagai individu maupun komunitas adalah bagian terkecil dari semesta. Begitu pun orang lain di luar diri atau komunitas kita, dengan berbagai latar belakang suku, ras, bahasa, bangsa dan agama termasuk bagian dari semesta.

Berangkat dari cara pandang tersebut, kemudian KUPI memandang dua sumber utama ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai satu kesatuan yang

¹⁶ Nur Rofiah, "Seksualitas Perempuan dalam Agama dan Tradisi Muslim," *Jurnal Perempuan* Vol. 18 (2013): 4.

holistik. Metode yang digunakan untuk merujuk keduanya tidak secara parsial pada satu dua ayat atau bahkan penggalan tertentu yang diambil dari ayat dan hadis, akan tetapi masing-masing dipahami sebagai bagian yang holistik. Artinya, satu kesatuan yang mencerminkan dakwah Islam dalam komitmen akhlak karimah sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Jika kedua sumber tadi dipahami sebagai sebuah sistem seperti yang telah dijelaskan, maka sangat mustahil tafsir-tafsir atas keduanya menyimpang dari koridor maslahat. Jika ada tafsir-tafsir yang belum mencerminkan kemaslahatan, perlu untuk dilakukan penafsiran ulang. Inilah yang kemudian menjadi poin ketertarikan penulis untuk melakukan analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 223 dengan pendekatan Metodologi Fatwa KUPI.

Ringkasnya, Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena penulis melihat adanya kesenjangan pemahaman dua kelompok dalam memahami penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223 sebagai landasan relasi seksual pasutri, antara yang memahaminya sebagai dalil kebolehan suami memaksa istri berhubungan seksual dan dengan yang tidak. Sebagai insan akademis, penulis menganggap penting permasalahan ini untuk kemudian turut memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengulas permasalahan tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, penulis memandang adanya unsur kemendesakan, karena momentumnya bersamaan dengan pengesahan RUU-KUHP. Kita tahu, bahwa pasal pidana bagi suami yang memerkosa istrinya, yang masih dalam rancangan undang-undang, sejak dulu hingga kini masih terus menuai kontroversi.

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, kemudian muncul dua problem akademis sebagai pokok permasalahan yang hendak dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penafsiran dari QS. Al-Baqarah ayat 223 tentang etika hubungan seksual pasutri?
2. Bagaimana Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223 berdasarkan analisis Metodologi Fatwa KUPI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini antara lain:

1. Menguraikan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223 tentang etika hubungan seksual pasutri dari beberapa literatur tafsir.
2. Melakukan penafsiran ulang terhadap QS. Al-Baqarah ayat 223 dengan Metodologi Fatwa KUPI guna menemukan etika hubungan seksual pasutri di dalamnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di sini merupakan aspek atau sumbangsih yang didapat seorang penulis dari penelitian yang telah dilakukan. Umumnya manfaat itu terbagi menjadi dua, yakni berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁷

¹⁷ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 51.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharap tidak hanya sekedar memperluas wacana seputar gender. Prinsip metodologi dalam berfatwa yang digunakan KUPI sebagai pisau analisis dalam penelitian ini nantinya diharap juga mampu menambah khazanah keilmuan dibidang tafsir, terlebih dalam membaca ayat-ayat yang terkesan misoginis dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan dan bekal awal dalam pembuatan karya tulis ilmiah secara terperinci.

b. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember utamanya dalam kajian tafsir tematik relasi gender. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan studi komparatif para mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang hendak melakukan penelitian yang serupa.

c. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat luas dalam memahami bagaimana etika hubungan seksual dalam relasi pasutri berdasarkan visi Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*. Sehingga ke depannya, kasus *marital rape* atau pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, memungkinkan untuk diminimalisir.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi operasional dari judul penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Etika

Secara istilah, etika merupakan asal kata dari bahasa Yunani kuno, yaitu “*Ethos*” yang memiliki arti: perilaku, watak, adat kebiasaan. Adapun kata etika dalam bahasa arab dikenal sebagai akhlak. Etika sangat erat kaitannya dengan cara pandang normatif, dalam hal ini yang menjadi sasaran atau objeknya ialah manusia dan perbuatannya tersebut.¹⁸

2. Hubungan Seksual

Segala sesuatu yang berkenaan dengan wilayah kelamin laki-laki atau perempuan, disebut seksual. Sedangkan hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang melibatkan pihak lain sebagai pasangan (persetubuhan). Secara spesifik maksud dari hubungan seksual dalam penelitian ini hanya tertuju kepada hubungan seksual pasangan suami istri.¹⁹

3. Metodologi Fatwa KUPI

Metodologi fatwa KUPI merupakan bangunan epistemologi perumusan fatwa Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia dalam merujuk pada sumber-sumber keimanan dan pengetahuan. Mulai dari keimanan terhadap Allah Swt., cara pandang terhadap sesama manusia dan alam. Kerangka ini merujuk pada teks Al-Qur’an dan Hadis, tradisi Islam, pengalaman perempuan, konstitusi negara dan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

¹⁸ Abdul Haris, *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), 3.

¹⁹ Ridlwan, *Seks Rohima Robbi*, 12.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI “Pokok-pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Perempuan Indonesia.”* Cet. 2 (Cirebon: KUPI, 2022), 9–10.

Epistemologi ini bertumpu pada visi *rahmatan li al-‘ālamīn* dan misi akhlak karimah, rujukan sembilan nilai dasar (ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan), kerangka *maqāṣid al-sharī’ah*, serta pendekatan makruf, mubādalah dan keadilan hakiki perempuan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

BAB I berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah hingga sistematika pembahasan. Uraian pada bab ini dimaksudkan sebagai kompas penelitian, supaya arah atau fokus pembahasan dalam penelitian ini tetap konsisten dan sistematis sesuai dengan riset.

BAB II dalam penelitian ini akan memberi ulasan seputar kajian kepustakaan. Pada bab ini penulis hendak mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, lalu menganalisis letak kesamaan dan perbedaannya untuk mencari sisi kebaruan dalam penelitian ini. Setelah itu disambung dengan kajian atas teori yang penulis pakai sebagai pisau analisis untuk membedah objek material.

BAB III mengulas metode penelitian yang penulis pakai dalam penyusunan riset. Hal-hal yang masuk di dalamnya berupa karakteristik penelitian seperti jenis

²¹ Tim KUPI, “Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia” (Fahmina, 2017), 12.

dan sifatnya serta pengolahan data yang meliputi klasifikasi sumber, mekanisme pengumpulan sampai tahap analisis data.

BAB IV merupakan bahasan pokok dari penelitian ini. Di dalamnya berupa ulasan seputar jawaban atas pemecahan masalah berdasarkan dua rumusan yang sudah dicantumkan pada fokus penelitian.

BAB V sebagai penutup dari serangkaian proses penelitian. Kesimpulan dari semua jawaban yang telah dipecahkan dalam penelitian akan termuat di dalamnya. Kemudian beberapa rekomendasi dari pengalaman penulis selama proses penelitian akan dicantumkan setelahnya. Hal tersebut merupakan harapan penulis kepada para pembaca yang tertarik untuk melanjutkan celah-celah kajian yang belum terselesaikan dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menurut Sugiyono, setidaknya terdapat tiga alasan penting dalam pengambilan penelitian terdahulu, yakni keterkaitan, kemutakhiran dan keaslian.¹ Keterkaitan artinya beberapa penelitian terdahulu memiliki kesesuaian bahasan dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis dengan judul: Etika Hubungan Seksual Pasutri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI), terdapat tiga variabel penting yang bisa dijadikan sebagai pijakan dalam mencari keterkaitan dalam penelitian terdahulu. Pertama, topik hubungan seksual pasutri. Kedua, QS. Al-Baqarah ayat 223. Ketiga, Metodologi Fatwa KUPI. Adapun yang dimaksud kemutakhiran artinya memiliki aspek kebaruan atas teori dan referensi yang digunakan. Umumnya, penelitian yang dilakukan lima tahun belakangan ini. Sedangkan yang dimaksud dengan keaslian artinya beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil benar-benar dari sumber yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berpijak pada rumusan tersebut, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang hendak diuraikan. Tujuannya ialah guna melihat sampai sejauh mana keorisinalan dan posisi penelitian yang telah dikerjakan.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 279.

Pertama, Penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Annisa Mufliha, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IIQ Jakarta dengan judul "Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (Studi Analisis Metodologis)". Pada penelitian ini, Annisa menggunakan perspektif Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (KUPI) dalam melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat yang secara literal mengandung unsur kekerasan seksual.² Penulis menjumpai adanya QS. Al-Baqarah ayat 223 sebagai salah satu ayat yang memiliki indikasi mengarah pada kekerasan seksual. Meski begitu, apa yang dilakukan oleh Annisa masih terbatas pada identifikasi ayat, tanpa mengupayakan penafsiran ulang atasnya sebagai solusi atas permasalahan yang berhasil ia identifikasikan. Dari sini, penulis menganggap adanya celah akademis yang perlu untuk dilengkapi sebagai tawaran atas permasalahan yang sudah ditemukan.

Kedua, masih dengan mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IIQ Jakarta. Penulis kembali menemukan jurnal dengan judul "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam" tulisan Umi Khusnul Khatimah. Dalam penelitiannya, Umi mencoba menguraikan bahasan hubungan seksual suami istri dengan dua pendekatan. Mula-mula, ia menggunakan pendekatan hukum Islam atau fikih, dilengkapi dengan beberapa pijakan dalil sebagai pendukung, salah satunya QS. Al-Baqarah ayat 223. Setelah meninjau dari perspektif fikih, lalu Umi menganalisisnya dengan pendekatan gender. Sekilas

² Annisa Mufliha, "Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (Studi Analisis Metodologis)" (Skripsi, IIQ Jakarta, 2021), x.

tampak kemiripan pembahasan dengan penelitian yang hendak penulis kaji. Namun bila tulisan Umi ditelaah lebih jauh, sejatinya ia hanya menjadikan QS. Al-Baqarah ayat 223 sebagai salah satu dalil pendukung. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis garap, yang hendak menjadikan QS. Al-Baqarah ayat 223 sebagai sumber utama dan pijakan awal dalam upaya melakukan reinterpretasi.³

Ketiga, ada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ade Arifin, mahasiswa program studi Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Etika Hubungan Seksual Suami Istri menurut Yusuf Al-Qardlawi”. Dalam skripsinya, Ade mendeskripsikan etika atau beberapa aturan normatif kaitannya hubungan seksual, didasarkan pada perspektif Yusuf al-Qardlawi. Sejauh pembacaan yang telah dilakukan, penulis tidak menjumpai adanya inisiasi relasi hubungan seksual yang setara antar suami dan istri, yang Ade angkat dalam penelitiannya.⁴ maka dalam hal ini, penulis menemukan celah akademis berupa, belum adanya upaya atau inisiasi kesetaraan hubungan seksual antar pasutri.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mahrus Sholeh, mahasiswa jurusan Al-Qur'an dan Hadits UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Etika Jima' menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah al-Baqarah ayat 223)”. Dalam kacamata penulis, tampaknya Mahrus hanya menghendaki penelitiannya kepada penguraian tafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223 dari rujukan kitab tafsir klasik hingga modern. Selain itu penulis menemukan beberapa kitab rujukannya antara lain kitab tafsir karya Imām al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, al-Marāghī, al-Ṣabunī, hingga Tafsir Al-Misbah

³ Umi Khusnul Khotimah “*Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*” Ahkam: Vol.8, no. 2 (Juli 2013): 235.

⁴ Ade Arifin, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri menurut Yusuf Al-Qardlawi” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015), 88–89.

karya Quraish Shihab.⁵ Penulis tidak menemukan adanya reinterpetasi pada QS. Al-Baqarah ayat 223 yang Mahrus lakukan dalam penelitiannya.

Kelima, penulis menemukan Skripsi hasil penelitian Ma'unatul Khoeriyah, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Purwokerto dengan judul "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)". Dalam tulisannya, Khoeriyah menitikberatkan objek materialnya pada relasi hubungan seksual pasutri yang setara dengan memfokuskan pada satu sumber data primer, yakni QS. Al-Baqarah ayat 223. Kemudian ia mengupayakan reinterpetasi terhadap ayat tersebut dengan pendekatan Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir.⁶ Maka dari sini sudah cukup jelas terdapat perbedaan perspektif atau objek formal sebagai basis pendekatan. Kendatipun memiliki kesamaan fenomena dan sumber primer yang diangkat, Namun dengan Metodologi Fatwa KUPI, penulis akan sama mencoba melakukan reinterpetasi lebih kompleks, sebab analisis Mubādalah masih sepertiga dari serangkaian langkah metodologis yang disistematiskan oleh KUPI.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (Studi Analisis Metodologis)	a. Salah satu sumber data yang dipakai, yakni QS. Al-Baqarah ayat 223	Pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada identifikasi ayat-ayat. Sedangkan pada penelitian ini akan

⁵ Mahrus Sholeh, "Etika Jima' menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah al-Baqarah ayat 223)" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2015), 75-77.

⁶ Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 74-76.

		b. Fenomena yang diangkat berkenaan dengan relasi seksual	mengupayakan reinterpretasi pada QS. Al-Baqarah ayat 223
2.	Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam	a. Fenomena atau objek material yang diangkat b. Sama-sama menghendaki adanya inisiasi kesetaraan pada relasi hubungan seksual	Perspektif atau objek formal yang dipakai pada penelitian terdahulu ialah pendekatan Fikih dan Gender. Adapun dalam penelitian ini menggunakan Metodologi Fatwa KUPI
3.	Etika Hubungan Seksual Suami Istri menurut Yusuf Al-Qardlawi	Fenomena atau objek Material yang diangkat	Pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Yusuf Al-Qardlawi. Sedangkan perspektif yang dipakai pada penelitian ini menggunakan Metodologi Fatwa KUPI
4.	Etika Jima' menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah al-Baqarah ayat 223)	a. Sumber data primer yang dipakai, yakni QS. Al-Baqarah ayat 223 b. Fenomena yang diangkat berkenaan dengan relasi seksual	Pada penelitian terdahulu menggunakan studi komparatif kitab tafsir klasik dengan modern. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis Metodologi Fatwa KUPI
5.	Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qiro'ah Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir)".	a. Sumber data primer yang dipakai, yakni QS. Al-Baqarah ayat 223 b. Fenomena yang diangkat berkenaan dengan relasi seksual	Pada penelitian terdahulu menggunakan analisis Qiro'ah Mubādalāh . Sedangkan metode analisis yang dipakai, pada penelitian ini menggunakan Metodologi Fatwa KUPI

B. Kajian Teori

Sebagaimana lazimnya pisau, untuk mempertajam pemahaman mengenai Metodologi Fatwa KUPI sebagai alat analisis, setidaknya ada dua hal penting yang perlu dikaji, yakni paradigma KUPI dan basis pendekatannya.

1. Sembilan Nilai Dasar dalam Paradigma KUPI

Sebagai mukmin tentu kita meyakini bahwa Allah adalah permulaan dari segala sesuatu dan hanya Dialah Tuhan satu-satunya. Kemudian dengan sifat rahman dan rahimnya, Dia menciptakan semesta dan seisinya. Oleh sebab itu, semua wahyu yang diturunkan-Nya serta akal yang diciptakan-Nya berorientasi pada visi *rahmatan li-al-‘ālamīn*. Kemudian visi kerahmatan itu diimplementasikan dengan misi akhlak karimah sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Akhlak karimah ini dapat terwujud dari perilaku atau sikap yang saling mewujudkan kemaslahatan bersama.⁷

Untuk memastikan nilai kemaslahatan ini terwujud dalam realitas kehidupan, nilai ini memerlukan kerangka, dalam hal ini adalah nilai kesetaraan, kesalingan dan keadilan. Nilai kesetaraan ialah ketika semua manusia dengan fitrahnya sebagai makhluk heterogen, sama-sama berhak atas kemaslahatan yang menjadi objek kepentingan bersama. Setelah fase kesetaraan ini, kemudian manusia dituntut untuk saling bekerja sama, saling melengkapi dan saling mendukung dalam mewujudkan misi tersebut. Ketika salah satu dianugerahi kemampuan atau kapasitas lebih, nilai

⁷ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 78.

keadilan menuntutnya melindungi salah seorang lain yang kurang kemampuan atau kapasitasnya.⁸

Ketika nilai kemaslahatan ini (kesetaraan, kesalingan dan keadilan) diaktualisasikan dalam kehidupan modern, maka sangat perlu mempertimbangkan nilai-nilai kontekstual, antara lain nilai kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan. Nilai kebangsaan berfungsi untuk memastikan bahwa misi kemaslahatan ini harus benar-benar terealisasikan pada segenap warga negara. Kemudian nilai kemanusiaan dihadirkan guna memastikan bila misi ini nantinya tidak menjadi alasan untuk membenci bangsa atau negara lain, melainkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan atas dasar kemanusiaan. Karena manusia adalah bagian dari alam semesta, ia tidak boleh egois mementingkan kehidupannya sendiri tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan. Oleh karenanya, nilai kesemestaan ini dihadirkan sebagai penegasan agar nilai kemanusiaan ini bisa berjalan beriringan dengan mempertimbangkan secara nyata kelestarian dan keseimbangan lingkungan dan alam semesta.⁹

Demikianlah fondasi ketauhidan menumbuhkan visi kerahmatan, dari visi kerahmatan kemudian tumbuh misi kemaslahatan. Misi kemaslahatan harus diimplementasikan ke dalam naungan tiga nilai prinsipiell, yakni: kesetaraan, kesalingan dan keadilan. Misi kemaslahatan ini dalam konteks kontemporer juga harus dirawat dan dikelola dalam

⁸ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 80.

⁹ Kodir, 81–83.

buahian tiga norma utama yaitu: Kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan. Jika digenapkan, semuanya ada Sembilan nilai dasar paradigma KUPI: ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan.¹⁰

2. Basis Pendekatan

Basis pendekatan yang penulis sajikan di sini merupakan langkah sistemis yang KUPI gunakan dalam memahami nas-nas agama. Secara sederhana, pembacaan KUPI atas nas mengharuskan pada tiga fase. Pertama, menemukan makna yang makruf dari nas. Kedua, makna makruf tadi dimubādalahkan (disalingkan). Ketiga, dalam memubādalahkan perlu memerhatikan beberapa perbedaan pengalaman dua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Uraian detailnya akan kami sajikan sebagai berikut:

a. Makruf

Secara umum, definisi makruf yang dikembangkan oleh para ulama' fikih dan tafsir diartikan sebagai kebenaran, kebaikan dan kepatutan yang diketahui serta dapat diterima khalayak umum sebab dinilai layak secara akal, sesuai dengan tabiat umum masyarakat dan fitrah manusia. Berangkat dari makna-makna tersebut yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama' tafsir dan fikih dalam mengonsepsikan makruf sebagai salah satu istilah kunci dalam tradisi Islam, utamanya yang menyangkut persoalan hukum.¹¹

¹⁰ Kodir, 85.

¹¹ Kodir, 103.

Konsepsi makruf dalam Al-Qur'an mengandung tiga ide dasar. Pertama, makruf sebagai salah satu prinsip relasi sosial, di samping prinsip kesalingan, keadilan dan kerja sama. Artinya, Pola relasi sosial yang dibangun harus didasarkan pada etika hubungan yang harmonis dengan kepatutan umum yang bersifat lokal-temporal. Kedua, makruf sebagai salah satu wujud apresiasi dan referensi pada tradisi baik yang diterima dan diamalkan masyarakat ('urf, 'ādah atau adat kebiasaan) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, makruf sebagai pendekatan dalam mengontekstualisasikan nilai-nilai universal Islam ke dalam sistem aplikasi sosial yang bersifat kasuistik dan partikular. Sehingga, tiap-tiap individu atau komunitas tertentu sekalipun merujuk pada nilai Islam yang sama, sangat mungkin mengambil solusi yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.¹²

Makruf yang dipahami KUPI di sini semuanya merujuk pada tesis magister Nyai Badriyah Fayumi (ketua umum KUPI) yang berjudul "*Konsep Makruf dalam Ayat-ayat Munakahat dan Kontekstualisasinya dalam Beberapa Masalah Perkawinan di Indonesia*". Secara khusus beliau mendefinisikan makruf sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan syariat, bisa diterima oleh akal sehat dan dikenali secara meluas oleh masyarakat (tabiat sosial menganggap hal itu baik), kemudian bisa membawa kelegaan dan kelapangan hati.¹³

¹² Kodir, 106.

¹³ Badriyah Fayumi, "(LIVE) NGAJI METODOLOGI FATWA KUPI / SERI KE-2 KONSEP & PENDEKATAN MA'RUF DALAM FATWA KUPI", April 10, 2022, Video, 21:30, <https://www.youtube.com/watch?v=fiOSSbE-fl>.

Lebih jauh, konsep makruf dalam konteks saat ini bisa dijadikan pendekatan dalam pengelolaan dialektika teks otoritatif yang bersumber dari wahyu dengan konteks yang berdasar pada fakta sosial. Dengan menemukan kebaikan-kebaikan yang diterima, disepakati dan dijadikan acuan suatu masyarakat. Tentunya yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang dipahami secara deduktif dari sumber-sumbernya.

Bagi KUPI, dalam konteks keindonesiaan, Pancasila dan UUD sebagai konstitusi negara merupakan bagian integral dari politik keislaman. Sebab apa yang tercantum di dalamnya merupakan perwujudan aktual dari konsepsi makruf yang dipahami oleh KUPI. Hal demikian berimplikasi pada hasil-hasil rumusan fatwa KUPI yang tidak akan bertentangan dengan konstitusi negara. Jika fatwa tersebut bertentangan dengan konstitusi negara, maka sejatinya belum masuk pada taraf makruf.¹⁴

Sebagai contoh, aturan tentang pencatatan nikah yang dibuat oleh pemerintah. Meskipun syariat tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai salah satu rukun nikah, akan tetapi aturan tersebut tidak dibuat secara cuma-cuma. Karena dengan pencatatan, pemerintah bisa turut andil menengahi perkara yang semisal timbul dalam hubungan pernikahan. Sebab dalam persoalan perdata sangat rentan terjadi ketimpangan yang membuat ketidaklegaan hati. Sehingga dengan adanya pencatatan, jaminan makruf dalam relasi pasutri dapat diwujudkan secara kongkret.¹⁵

¹⁴ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 245.

¹⁵ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pencatatan Pernikahan – PUSKUMHAM," 16 April 2021, <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>.

b. Mubādalah

Mubādalah secara literal diartikan sebagai tukar menukar dan kesalingan (resiprokal). Bagi KUPI, mubādalah dinilai sangat relevan digunakan sebagai metode pendekatan dalam rumusan fatwa, yakni dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek penuh yang setara saat merujuk pada teks-teks keagamaan, menafsirinya, merumuskan fatwa darinya, kemudian secara bersama-sama mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.¹⁶

Pendekatan mubādalah ini didasarkan pada tiga prinsip ajaran dalam Islam. Pertama, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga suatu teks yang dalam konteks tertentu hanya menyapa laki-laki, boleh jadi dalam konteks yang lain sejatinya juga menyapa perempuan, pun sebaliknya. Kedua, prinsip relasi laki-laki dengan perempuan sebagai sama-sama subjek penuh yang setara dalam mengemban amanah khalifah di bumi dan sama-sama objek penuh di hadapan Tuhannya. Ketiga, guna menyelaraskan dua premis tersebut, maka semua teks sumber rujukan itu sifatnya terbuka dan memungkinkan dimaknai ulang. Sehingga semua keputusan hukum selama menyangkut perihal teknis yang kontekstual, juga bisa berubah.

Sebagai Pendekatan KUPI, mubādalah menempati urutan langkah yang kedua setelah mengupayakan pencarian makna yang makruf atas pembacaan nas. Ketika makruf didefinisikan sebagai kebaikan yang diterima masyarakat, maka artinya diterima oleh laki-laki dan perempuan.

¹⁶ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 106.

Begitu pun ketika dimaknai sebagai tradisi yang baik, maka ia harus berangkat dari pengalaman dan kebiasaan perempuan, sebagaimana juga dari laki-laki. Sederhananya, *mubādalah* hadir untuk memastikan kebaikan-kebaikan yang dilahirkan tadi benar-benar bisa dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.¹⁷

Terdapat tiga langkah yang perlu dilalui dalam urutan cara kerja *mubādalah*: Pertama, mengumpulkan *nas-nas* atau dalil yang berkenaan dengan prinsip dasar Islam. Kedua, menghilangkan subjek dan objek dalam teks, lalu menemukan gagasan atau *makruf* yang terkandung pada predikat dalam susunan teks. Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan kepada jenis kelamin yang tidak disebut dalam teks.¹⁸

c. **Keadilan Hakiki**

Adanya spirit menjadikan pengalaman perempuan sebagai basis atau perspektif penting dalam merumuskan sebuah fatwa, dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa pada realitasnya antara laki-laki dengan perempuan secara umum mempunyai dua titik perbedaan, yakni perbedaan pengalaman sosial dan perbedaan pengalaman biologis. Secara historis ketika berbicara tentang perempuan sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dengan sejarah patriarki berkepanjangan sehingga menimbulkan dampak pengalaman sosial tersendiri bagi perempuan, antara lain stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan beban ganda. Dari segi pengalaman

¹⁷ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 107–9.

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah "Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 200–202.

biologisnya, perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui.¹⁹

Jika mau membaca dengan jujur dua pengalaman penting yang ada pada perempuan tersebut, maka sudah semestinya dalam mempertimbangkan kemaslahatan bersama maka betapa pentingnya perspektif perempuan ini dihadirkan. Dengan kata lain tidak menjadikan laki-laki sebagai standar kemanusiaan perempuan, yang nantinya akan memberi kesimpulan bahwa sesuatu yang baik menurut laki-laki akan baik pula untuk perempuan, namun pada kenyataannya tidak demikian.²⁰

Dengan argumentasi ini, KUPI mengambil sikap secara tegas dan jelas, bahwa realitas kehidupan perempuan dengan pengalaman-pengalaman yang dihadapinya adalah bagian dari pengetahuan yang otoritatif. Jika Al-Qur'an dianggap sebagai ayat-ayat yang *qawliyyah* dan alam semesta sebagai ayat-ayat yang *kawniyyah*, maka semua pengalaman kehidupan perempuan itu bagian dari ayat-ayat *kawniyyah* ini. Ia tidak bisa dipisah dan dipertentangkan, melainkan dipertemukan dan diintegrasikan.

Sebagai sebuah metodologi tafsir yang tergolong kontemporer, Metodologi Fatwa KUPI tidak menempatkan posisi keseluruhan ayat Al-Qur'an sebagai ayat yang bisa didekonstruksi maknanya seperti umumnya teori penafsiran kontemporer yang menggunakan pendekatan hermeneutika. Metodologi Fatwa KUPI tetap mendikotomi ayat Al-Qur'an pada dua

¹⁹ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 199.

²⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: refleksi atas keperempuan, kemanusiaan, dan keislaman.*, Cet ke-2 (Bandung: Afkaruna, 2020), 4-5.

posisi, ada yang *Kulliyat*, yakni ayat prinsip moral yang maknanya tegas dan tidak ditafsirkan jauh dari literal ayat, dan ada yang *Juz'iyat* atau ayat-ayat yang perlu ditafsirkan ulang dengan menyesuaikan pada konteks. Pada tataran ini, Metodologi Fatwa KUPI merujuk pada bangunan teori yang digagas oleh ulama' terdahulu.

Sebagai kerangka epistemik, Metodologi Fatwa KUPI mengikat dan mengintegrasikan sumber-sumber tekstual dalam Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis dengan sumber-sumber di luar kedua tersebut, seperti eksak, ilmu sosial, filsafat, biologi, atau fakta-fakta realitas kehidupan dalam kerangka yang sama. Semua dilihat sebagai sistem yang holistik dan koheren dalam kerangka paradigma *rahmatan li-al-'ālamīn*.²¹

Memasukkan konstitusi atau perundangan negara sebagai salah satu sumber perumusan dalam Metodologi Fatwa KUPI agaknya perlu didiskusikan kembali. Tidak semua apa yang dilihat baik atau maslahat oleh manusia itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Bahkan, ada yang terlihat baik oleh manusia namun bertentangan dengan nas agama, seperti yang diistilahkan sebagai *masalah mulghot* oleh para ulama' terdahulu. Jika tidak berhati-hati di sini, perumusan fatwa akan keluar dari koridor khazanah klasik sebagaimana yang dipegang teguh oleh KUPI.

²¹ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 208.

BAB III

METODE PENELITIAN

berikut merupakan serangkaian metode yang penulis pakai dalam melakukan penelitian atas beberapa poin masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan metode tematis dan deskriptif-analitis. Maksudnya, mengkaji tema seputar etika hubungan seksual pasutri yang ada di dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 dari beberapa rujukan kitab tafsir era klasik maupun kontemporer. Setelah itu melakukan reinterpretasi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 223 secara deskriptif menggunakan pisau analisis Metodologi Fatwa KUPI.

B. Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya pada penelitian ini penulis kategorikan ke dalam penelitian deskriptif-analitis. Mula-mula penulis hendak mengumpulkan berbagai literatur tafsir berkenaan dengan QS. Al-Baqarah ayat 223, lalu menyusun ulang dan menguraikannya ke dalam beberapa poin bahasan seperti: asbabunnuzul ayat, munasabah ayat, analisis semantik, hingga ragam riwayat penafsiran dari ulama' terdahulu maupun argumentasi ulama' kontemporer. Hal ini sebagai pijakan awal dalam melakukan penafsiran secara komprehensif guna menemukan makna yang utuh dari QS. Al-Baqarah ayat 223. Semuanya akan penulis sajikan dalam bab pembahasan dalam poin pertama.

Hasil dari uraian bahasan poin pertama ini nantinya penulis gunakan sebagai bahan atau modal lanjutan untuk melakukan penafsiran ulang. Di sinilah pentingnya Metodologi Fatwa KUPI kemudian dihadirkan. Sebagai langkah awal, penulis hendak mencari aspek makruf dari QS. Al-Baqarah ayat 223. Setelah itu, penulis mencoba me-mubādalah-kan aspek makruf yang telah ditemukan, sebagai upaya memastikan aspek makruf tadi benar-benar disalurkan kepada kedua belah pihak (suami dan istri). Kemudian yang terakhir, perspektif “keadilan hakiki” penulis hadirkan sebagai filterisasi dari kebaikan yang telah disalingkan (mubādalah) tadi, supaya benar-benar terealisasikan dalam porsi yang adil.

C. Sumber Data

Adapun data yang penulis dapat dalam penelitian ini berupa sumber-sumber tertulis baik dari buku, skripsi maupun jurnal-jurnal yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Kemudian dari sumber data ini akan penulis rinci ke dalam dua bagian, yakni sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis bagi menjadi dua, yakni data primer objek material dan data primer objek formal. Untuk data primer objek material dari penelitian ini ialah QS. Al-Baqarah ayat 223 dengan ragam tafsirannya dari literatur tafsir baik klasik maupun yang kontemporer. Sedangkan untuk data primer objek formalnya, penulis menggunakan buku Metodologi Fatwa KUPI “Pokok-Pokok Pikiran

Musyawaharah Keagamaan Kongres Ulama' Perempuan Indonesia" yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Sumber Data Sekunder

Data-data sekunder ini penting dihadirkan sebagai bahan pendukung atau penguat argumentasi penulis. Pada penelitian ini penulis hendak mengambil data-data tersebut dari beberapa buku, skripsi, artikel baik cetak maupun yang *online*, hingga *podcast* video yang membahas wawasan seputar tafsir maupun persoalan-persoalan dalam relasi pasutri, utamanya yang membahas hubungan seksual.

D. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data merupakan proses diperolehnya data penelitian dari berbagai sumber data. Sedangkan sumber data ialah subjek dari penelitian yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan yang penulis gunakan ialah dokumentasi, yakni mencari dan menghimpun berbagai bentuk dokumen berkaitan dengan data ragam teori, konsepsi, perspektif atau temuan yang berhubungan dengan bahasan pada penelitian ini. Baik yang berkaitan dengan sumber data primer maupun sekunder.

E. Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan Analisis Isi (*Content Analysis*), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis semua data yang berupa teks atau tulisan, guna menggambarkan karakteristik pesan dari teks tersebut. Selain itu metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang bersifat khusus, sehingga

kesimpulan yang didapat dapat teridentifikasi secara objektif, sistematis dan generalis.

Mula-mula penulis akan menganalisis terhadap beberapa masalah kaitannya dengan hubungan seksual pasutri secara umum dan ragam penafsiran atas QS. al-Baqarah ayat 223 dari berbagai literatur tafsir, sebagai pembahasan atas rumusan masalah yang pertama. Beberapa poin bahasan dari rumusan yang pertama ini kemudian diintegrasikan dan dikhususkan pembahasannya dengan teori Metodologi Fatwa KUPI sebagai pisau analisisnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Uraian Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 223

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

“Istri-istri kalian (suami) adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu kapan pun dan dengan cara seperti apa pun yang kalian sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah [2]:223)¹

Berkenaan dengan penafsiran QS. al-Baqarah Ayat 223, penulis hendak membaginya ke dalam beberapa pokok pembahasan:

1. Konteks Ayat (Asbabunnuzul)

Sebelum beranjak kepada pemahaman terhadap beberapa penafsiran ayat di atas, penelusuran atas konteks ayat atau asbabunnuzul mutlak diperlukan. Al-Zarqānī dalam *Manāhil al-‘Irfān* menegaskan, apabila ingin memahami pesan yang terkandung dalam Al-Qur’an, seyogyanya yang pertama kali perlu dilakukan ialah membaca dan memahami sebab turunnya ayat. Hal ini sebagai upaya menghilangkan kemusykilan dalam memahami dan menafsirkan ayat.²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 35.

² Abd al-‘Azīm al-Zarqānī, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Ilm, 1998),

Terdapat beberapa versi riwayat berkenaan dengan sebab turunnya

QS. Al-Baqarah Ayat 223, di antaranya:

- a. Menepis anggapan Yahudi tentang siapa saja yang mendatangi istri dari arah belakang, maka anaknya akan terlahir juling.

“Dari Jabir, ia bercerita bahwasanya orang-orang Yahudi pernah berkata: siapa saja yang mendatangi (jimak) istrinya dari arah belakang, niscaya anak yang dilahirkan kelak akan bermata juling / miring” maka turunlah ayat, Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu kapan pun dan dengan cara seperti apa pun kalian sukai.”³ (HR. Bukhārī, Muslim, Abu Dawd & Al-Tirmidhi)

- b. Respons atas kegelisahan ‘Umar ibn Khaṭṭāb yang merasa telah melakukan kesalahan karena mendatangi istrinya dari arah belakang.

“Dari Ibnu Abbas, ia bercerita bahwasanya Umar pernah mendatangi Rasulullah, lalu ia berkata: “wahai Rasulullah, celakalah saya!”. Rasulullah balik bertanya: “hal apa yang membuatmu celaka wahai Umar?”. Umar menjawab: “semalam aku mendatangi(menjimak) istriku dari arah belakang”. Rasulullah terdiam, hingga turunlah ayat, Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu kapan pun dan dengan cara seperti apa pun kalian sukai”. Kemudian Rasulullah bersabda: “Datangilah ia dari depan atau belakang, tapi jauhilah dubur(anus) dan saat menstruasi.”⁴ (HR. Imam Ahmad & Al-Tirmidhi)

- c. Respons terhadap salah seorang dari Anshor yang mendatangi Rasulullah untuk mengonfirmasikan perilaku seksual orang-orang Yahudi yang mendatangi istri hanya dari arah depan saja. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan:

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: ‘sesungguhnya bukan Ibnu Umar, akan tetapi dahulu kaum Anshor dan penduduk perkampungan sini

³ Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 3 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995), 107.

⁴ Muḥbil ibn Hādī Wadī‘ī dan Imanuddin Kamil, *Ṣaḥīḥ Asbāb al-Nuzūl* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 79.

merupakan penyembah berhala. Mereka dengan orang Yahudi hidup berdampingan dalam sebuah perkampungan. Akan tetapi orang-orang Yahudi merasa lebih memiliki keutamaan ilmu dibandingkan orang-orang Anshor. Sedangkan tidak sedikit dari mereka (kaum Anshor) yang mengikuti orang-orang Yahudi. Di antara kebiasaan orang Yahudi yakni mereka tidak menggauli istri-istri mereka kecuali dari arah samping, karena yang demikian lebih membuat perempuan merasa tertutupi. Kemudian hal tersebut banyak ditiru oleh orang-orang Anshor. Padahal kebiasaan orang-orang Quraisy menggauli istrinya dalam keadaan terlentang. Pada saat kaum Muhajirin datang ke Madinah, beberapa dari mereka ada yang menikahi perempuan kaum Anshor, kemudian ia menggauli sebagaimana cara orang-orang Quraisy saat menggauli istri mereka. Seketika sang istri pun menyalahkan perilaku tersebut, seraya berkata: 'kami (para istri) hanya digauli dari arah samping'. Permasalahan tersebut kemudian mereka diamkan sampai pada akhirnya berita ini terdengar oleh Rasulullah. Maka turunlah ayat 'perempuan-perempuan kalian ialah tanah tempat bercocok tanam kalian'. Maksudnya gaulilah ia dari arah mana saja, depan, belakang atau dalam keadaan terlentang selama itu pada lubang vaginanya.'⁵

d. Larangan menggauli istri pada duburnya (anus).

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Umar bahwasanya terdapat salah seorang laki-laki yang menggauli istrinya pada duburnya (anus) di zaman Rasulullah. Dan tentu Rasulullah pun ingkar atas perbuatan macam itu, seraya Allah menurunkan ayat "istri-istri kalian seperti tempat bercocok tanam kalian".⁶

Berpijak pada beberapa riwayat asbabunnuzul di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwasanya pada QS. Al-Baqarah ayat 223 mengindikasikan pesan etika hubungan seksual pasutri. Setidaknya terdapat dua poin penting yang bisa diambil. Pertama, ayat tersebut menepis anggapan umat muslim yang keliru tentang mendatangi istri, karena diyakini sebagai perbuatan yang terlarang (seperti yang diyakini oleh orang Yahudi) sehingga dihindari. Ayat ini hadir mengisyaratkan bolehnya

⁵ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Asbāb al-Nuzūl* (Solo: Insan Kamil, 2016), 75–76.

⁶ Wadīfi dan Kamil, *Ṣaḥīḥ Asbāb al-Nuzul*, 80.

mendatangi istri dari arah belakang atau bahkan dari arah mana pun. Kedua, memberikan rambu kepada para lelaki bahwasanya, sekalipun ia boleh menggauli istri dengan cara yang ia sukai, ayat ini menegaskan pengecualian jimak pada anus.

2. Munasabah Ayat

Sebagai bekal menemukan makna yang komprehensif dari QS. Al-Baqarah ayat 223, maka menjadi suatu keharusan kemudian untuk mencari korelasi atau keterkaitan, baik dengan ayat-ayat sebelum maupun setelahnya. Dalam studi *'ulūm al-qur'ān*, yang demikian ini disebut dengan munasabah ayat.⁷

Berangkat dari QS. Al-Baqarah ayat 223, apabila kemudian dilakukan pendekatan munasabah terhadap ayat sebelumnya, maka akan kita jumpai pesan penting, bagaimana Allah secara tegas melarang keras kepada para lelaki yang hendak menggauli istrinya, sedangkan sang istri tengah menstruasi.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

“Dan ketika mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. jawablah, “Haid itu sesuatu yang kotor. Maka, jauhilah para perempuan kalian (dari melakukan persetubuhan) saat tengah haid dan kalian jangan dekati mereka (untuk menyetubuhi) sampai mereka kembali suci (habis masa haid). Dan ketika mereka telah benar-benar suci, maka datangilah

⁷ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an "Kritik terhadap Ulumul Qur'an,"* Terjemah Indonesia (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 209.

mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri mereka.” (QS. Al-Baqarah [1]:222).⁸

Makkah dan Madinah dalam konteks turunnya ayat di atas, kala itu memang menjadi episentrum mobilisasi antara umat muslim dengan Yahudi. Konsekuensinya, lahirlah akulturasi budaya dan kepercayaan Yahudi dalam kehidupan umat muslim. Banyak umat muslim saat itu beranggapan bahwa para pemuka Yahudi mempunyai pengetahuan lebih yang diwarisi oleh Nabi terdahulunya.⁹ Asumsi semacam ini memang memiliki landasan kuat dalam QS. al-Ahqaf ayat 9, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah tidak sedang membawa ajaran yang seutuhnya baru. Oleh karenanya, Yahudi yang notabene sebagai agama terdahulu, maka tak heran bila di dalamnya memiliki beberapa kesamaan dengan Islam yang datang terakhiran sebagai agama penyempurna.

Dari sekian adat Yahudi, salah satu yang berkenaan langsung dengan ayat ini ialah kebiasaan mengusir para perempuan dari rumahnya ketika sedang menstruasi. Sadisnya, para perempuan yang diusir ini juga tidak dibekali makanan atau minuman. Sebagian orang-orang Islam hampir saja melakukan hal serupa, hingga datanglah salah seorang sahabat yang mengonfirmasikan perilaku Yahudi tersebut kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat tersebut. Kemudian dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda:

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah wa-al-Shari'ah wa-al-Manhaj*, Cet. 8, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 667.

جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح

“Kumpulkanlah perempuan-perempuan kalian di dalam rumah, dan bersenang-senang kalian dengan mereka kecuali jimak”¹⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’ dalam memaknai apa yang harus di jauhi oleh suami ketika istri sedang haid. Menurut Ibnu Abbas, yang wajib dihindari ialah seluruh tubuh perempuan. Adapun menurut Mazhab Imam Abū Ḥanīfah dan Mālik hanya terbatas pada anggota tubuh antara pusar dan lutut. Lebih menyempit lagi, menurut ulama’ mazhab syafii hanya terbatas pada vagina perempuan saja.¹¹

Pemahaman yang bisa diambil dari penjelasan di atas ialah, sebelum Allah menginformasikan etika seksual sebagaimana dalam ayat 223, pada ayat 222 lebih dulu Allah memperingatkan kepada para lelaki untuk tidak menggauli istrinya ketika tengah menstruasi. Sebagaimana disinggung dalam ayat 222 bahwa haid dianggap sebagai sesuatu yang *adhā* (kotor). Jika menggauli istri dianggap perbuatan suci oleh Islam, maka munculnya pengalaman kotor semacam ini menjadi batasan tersendiri dalam melangsungkan hubungan seksual.

Berbeda dengan sebelumnya, pada ayat setelahnya Allah menyinggung orang-orang yang gemar bersumpah mengatasnamakan Allah untuk menghalang-halangi perbuatan baik mereka.

¹⁰ Jalal al-Dīn Al-Suyūṭī, *Al-Dūr al-Manthūr fī Tafsīr bi-al-Ma’thur* (Beirut: Darul Fikr, 1983), 618.

¹¹ Muḥammad ‘Alī Al-Ṣabūīnī, *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, (Jakarta: Darul Kitab Islamiah, 2001), 233.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: Dan janganlah kalian menjadikan (nama) Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang dari perbuatan baik, takwa, dan kedamaian di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 224)

Ibn ‘Āshūr dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan bila jumbuh mufasir sepakat bahwa turunnya ayat ini dilatarbelakangi oleh Abū Bakr yang pernah bersumpah untuk tidak akan menginfakkan hartanya untuk Mīsthah ibn Uthathah, saudara iparnya. Mīsthah diduga terlibat dalam persekongkolan orang-orang yang pernah memfitnah putrinya, Aisyah (dalam *ḥadīth al-ifk*).¹²

Ibn ‘Āshūr juga menerangkan bila ayat tersebut merupakan ‘*aṭaf tashrī*’ dari ayat sebelumnya. Oleh karenanya, kedua ayat ini (223 dan 224) masih memiliki keterkaitan dalam tema relasi pasutri. Hanya saja titik penekanan pada ayat 224 beralih fokus pada masalah sumpah mengatasmakan Allah untuk meninggalkan hal baik. Puncaknya ialah pada ayat ke 226, dalam ayat tersebut barulah secara spesifik Al-Qur’an menyinggung para pelaku sumpah *ila*’, yakni suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istri dalam jangkauan waktu tertentu. Padahal menggauli istri merupakan hal baik.¹³

¹² Ibn ‘Āshūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah li-al-Nashr, 1984), 453.

¹³ ‘Āshūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, 445.

Berdasar dari penganalisisan munasabah ayat-ayat di atas, maka ada dua poin penting yang dapat digarisbawahi. Pertama, Suami harus bisa menjaga etika badan tatkala melakukan hubungan seksual. Sekalipun dia boleh menggauli istri sesukanya, tetapi ia tetap harus mengerti sampai mana batasan-batasan kebolehnya. Kedua, suami juga dituntut untuk senantiasa menjaga etika lisan dari kesembronoan sumpah *ila'*. Sebab hal tersebut berakibat pada kewajiban kafarat yang harus ia bayar.

3. Analisis Semantik

Adapun kata نساء dalam potongan ayat نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ memiliki arti khusus perempuan yang halal digauli (dijimak) entah itu dengan cara nikah (istri) atau *milk al-yamīn* (budak perempuan).¹⁴ Sedangkan kata حَرْث merupakan lafaz yang berkedudukan sebagai *muḍāf ilayh* dari asal susunan موضع حَرْث yang berarti tempat menyemai benih tanaman. Namun bisa pula dalam susunan tersebut dihitung sebagai tasybih (penyerupaan) yang maknanya, wanita diibaratkan tanah/lahan, sperma seperti benih, sedangkan anak seperti tanaman yang tumbuh.¹⁵

Jika berpijak pada konteks masyarakat kota Madinah kala itu, pengibaratan perempuan layaknya ladang sebenarnya justru mengindikasikan pesan akan tingginya nilai perempuan.¹⁶ Sebab ladang

¹⁴ Ibrāhīm ibn 'Umar Al-Biqā'ī, *Nazm al-Durār fi Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), 422.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 152.

¹⁶ Masdar Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000), 121.

merupakan barang langka di Madinah. Maka tak heran, bila motif peperangan antar kabilah waktu itu salah satunya untuk merebutkan wilayah subur atau yang disebut ladang. Karena tingginya nilai barang satu ini, orang-orang waktu itu sampai tak segan-segan mempertaruhkan nyawa demi mendapatkannya. Dari sini dapat dipahami bila pengibaratan ini merupakan bentuk pemuliaan terhadap perempuan, yang harus dirawat dan dijaga sepenuh hati, karena untuk mendapatkannya tak mudah.¹⁷

Mayoritas mufasir seperti Al-Zamakhsharī telah menyepakati, bila maksud dari فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ ialah perintah mendatangi pada vagina istri, bukan pada anusnyanya. Sebab, jika perempuan diibaratkan seperti ladang tempat lahirnya anak, maka jimak yang dimaksud tentu mengarah pada vagina, sebagai jalur yang menghubungkan pada rahim, tempat dibuahnya sel sperma laki-laki.¹⁸

Syekh Ismā'īl dalam kitab tafsirnya juga memberi komentar, “bahwa barang siapa yang menjimak istri pada anusnyanya (*liwat*), seakan-akan ia berzina dengan ibunya sendiri sebanyak 70 kali. Barang siapa yang berzina dengan ibunya sendiri satu kali, maka seakan-akan berzina dengan 70 perempuan gadis (perawan). Dan barang siapa yang berzina dengan seorang gadis, maka seakan-akan ia berzina dengan 70.000 perempuan.”¹⁹

¹⁷ Neng Hannah, “Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 50, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.

¹⁸ Abu al-Qāsim Al-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Kashshāf* (Lebanon: Darul Fikr, 1989), 454.

¹⁹ Ismā'īl Al-Bursāwī, *Rūḥ Al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), 322.

Selanjutnya berkenaan dengan penafsiran lafaz *أَلَيْ شِئْتُمْ* tampaknya para mufasir mengalami perselisihan yang cukup krusial dalam memaknainya. ketika menghendaki makna pada lafaz *أَلَيْ* khususnya, terdapat beberapa riwayat yang mengartikannya sebagai berikut:

a. Dimaknai “Bagaimana”

Sebagaimana sebuah riwayat yang dikutip oleh Ibn Jarīr al-Ṭabarī dalam tafsirnya dari sebagian sahabat, seperti ‘Ubaydillah ibn sa’dī dan Bishri ibn Mu’ādh, makna dari lafaz tersebut adalah “bagaimana”. Maksudnya, suami boleh menggauli istri dengan cara bagaimanapun yang suami kehendaki, entah dengan berdiri, duduk, tidur, dari posisi depan, belakang atau miring sekalipun asal tepat pada vagina istri. Meski demikian, Rasulullah menegaskan dalam hal ini mengecualikan jimak dubur (anus) istri, sebagaimana dalam hadis berikut:²⁰

Diriwayatkan dari huzaimah bin tsabit, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang menggauli istri dari belakang. Rasulullah menjawab, “yang demikian itu dihalalkan”. Lalu ketika lelaki ini hendak pergi, Rasulullah memanggilnya kembali dan menegaskan maksud dari pertanyaan lelaki ini, Rasulullah berkata “jika yang kamu maksud menjimak vagina dari arah belakang, maka iya (halal). Jika yang kamu maksud menjimak anus, maka tidak (haram). Sungguh Allah tidak malu membicarakan yang haq (kebenaran)”

²⁰ Imām Fahr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 243.

b. Dimaknai “Kapan Saja”

Ada yang berpendapat bila maksud dari lafaz tersebut ialah kapan saja waktu yang suami kehendaki. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ḥusayn dan Yunūs ibn ‘Abd al-A’lā bahwa lafaz tersebut mempunyai makna kebolehan menggauli istri kapan pun, siang ataupun malam. Dari kebebasan waktu ini yang dikecualikan hanya pada saat istri menstruasi.²¹

c. Dimaknai “Di Mana Saja”

Lahirnya makna ini sebenarnya berangkat dari beberapa mufasir seperti Al-Rāzī yang memaknai kata حرث sebagai perempuan dengan seluruh tubuhnya, bukan terbatas pada vaginanya saja. Oleh karena itu, semua tubuh perempuan (kecuali anus) merupakan tempat laki-laki bersenang-senang dengannya. Maka ia boleh memilih di mana saja dari beberapa bagian tubuh perempuan yang ia sukai.²²

Berbeda dengan Al-Rāzī, menurut Al-Ṭabāṭabā’ī, kebolehan memilih di mana saja yang disukai, orientasinya justru mengarah pada tempat mana saja yang memungkinkan suami untuk melakukan aktivitas seksual bersama istrinya.²³ Makna yang demikian merujuk pada QS. Ali

²¹ Muḥammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), 322.

²² Al-Ṭabarī, 323.

²³ Muḥammad Ḥusayn Al-Ṭabāṭabā’ī, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Juz 2 (Lebanon: Mu’asasah al-A’lamiyah, 1991), 216.

Imran ayat 37 قَالَ يَمْرُؤُا اٰتٰى لَكَ هٰذَا yang berarti, “wahai maryam, dari (tempat) mana engkau memperoleh ini.”²⁴

d. Dimaknai “Kebolehan Melakukan ‘Azl”

Beberapa sahabat seperti Ahmad bin Ishaq dan Abu Kuraib meriwayatkan bahwasanya, makna dari ayat ini merupakan kebolehan melakukan ‘azl (mengeluarkan sperma di luar vagina istri).²⁵ Alasan kebanyakan orang memilih melakukan ‘azl ialah untuk mencegah kehamilan akibat berhubungan badan. Jika berpijak pada riwayat tersebut, maka ayat ini memberi pesan kebolehan bagi para suami untuk memilih, apakah ia hendak menginginkan anak hasil dari persetubuhannya dengan istri atau tidak. Hal ini tentu setelah beberapa pertimbangan alasan dibolehkannya (tidak memiliki anak) seperti untuk *tanzīm al-nasl* (mengatur jarak kehamilan)

Berikutnya pada kalimat وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ dengan membuang *mafūl* yang asalnya قَدِّمُوا الْحَسَنَات merupakan pesan (anjuran) terhadap para suami agar senantiasa mendahulukan perbuatan-perbuatan baik, semisal contoh kecil membaca basmalah sebelum melakukan hubungan seksual. Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menambahi, termasuk juga membaca doa khusus

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 54.

²⁵ Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān*, 324.

yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum berhubungan, sebagaimana dalam riwayat berikut:²⁶

وقال ابن عباس: أي قدموا ذكر الله عند الجماع، كما قال عليه السلام: " لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطانَ وجنبِ الشيطانَ ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضربه شيطان أبدا"

Ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat *وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ* *وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ* perintah untuk senantiasa takwa (takut) kepada Allah. Al-Maraghi menjelaskan lebih spesifik takwa dalam urusan-urusan rumah tangga, seperti takut dari perbuatan menjimak anus perempuan, mengusir perempuan ketika haid, memilih perempuan yang buruk perilakunya dan beberapa larangan yang telah Allah singgung dalam tema relasi pasutri. Karena pada akhirnya, apa yang manusia perbuat semasa hidupnya, kelak akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya.²⁷

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan, bila makna *مُلْقَوُهُ* itu peringatan dari Allah kepada para pasutri. Pasutri yang sama taatnya kepada Allah, kelak akan dipertemukan dan diserumahkan oleh Allah dalam surga-Nya. Hal tersebut sebagai balasan atas apa-apa yang telah pasutri usahakan demi menegakkan kebahagiaan selama membangun rumah tangga di dunia. Begitu pun sebaliknya, pasutri yang tidak mengindahkan perintah-

²⁶ Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993), 564.

²⁷ Aḥmad Mustafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1974), 159.

perintah Allah dan hanya mementingkan hawa nafsunya saja akan dipertemukan di neraka-Nya.²⁸

Beberapa uraian di atas sebenarnya sudah memberikan gambaran yang cukup jelas dalam memaparkan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223. Dari berbagai literatur tafsir yang telah disajikan, tak ada satu pun mufasir yang memberikan legalitas atas kewenangan para suami untuk memaksa istrinya berhubungan seksual, sekalipun hal demikian tidak berkonsekuensi dosa bagi suami yang memaksa hubungan seksual istrinya. Artinya memang sah-sah saja bagi suami yang melakukan hal demikian.

Argumen di atas akan lebih lengkap jika kemudian dikembangkan analisisnya menggunakan pendekatan teori Metodologi Fatwa KUPI. Hal ini sebagai upaya menemukan pemaknaan yang lebih komprehensif tentang etika hubungan seksual pasutri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223. Dalam kacamata KUPI, banyak penafsiran terdahulu yang masih melihat pada tarah halal-haramnya saja. Lebih dari itu, Metodologi Fatwa KUPI mengupayakan untuk menaikkan level penglihatan pada tarah *ṭayyib* atau tidaknya, *ma'rūf* atau tidaknya. Pada pembahasan berikutnya, akan dipaparkan bagaimana Metodologi Fatwa KUPI dalam menganalisis penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223.

²⁸ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 178.

B. Analisis Metodologi Fatwa KUPI atas QS. Al-Baqarah Ayat 223

Terdapat dua hal penting sebagai upaya menemukan pemaknaan ulang terhadap penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223. Pertama, tema atau persoalan hubungan seksual dalam ayat ini harus dilihat dari sudut pandang paradigma KUPI. Kedua, mengkaji ulang makna dari ayat ini yang telah diuraikan sebelumnya dalam literatur tafsir, dengan tiga basis pendekatan KUPI.

1. Hubungan Seksual dalam Paradigma KUPI

Dalam mengoperasikan sembilan nilai dasarnya,²⁹ KUPI menggunakan kerangka dari khazanah Islam klasik yang disebut *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan kerangka ini, cara pandang keagamaan tidak bertumpu pada suatu teks secara parsial, melainkan semuanya dalam kerangka utuh dan integral dari ajaran Islam. Oleh karenanya, sebelum melakukan analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 223 dengan tiga basis pendekatan KUPI, penting terlebih dahulu untuk melihat persoalan hubungan seksual pasutri ini dalam paradigma KUPI.³⁰

Hubungan seksual merupakan salah satu dari beberapa cabang persoalan dalam tema besar pernikahan. Maka, memahami maksud atau tujuan utama dari pernikahan menjadi kunci penting untuk bisa dibawa ke dalam semua cabang persoalan yang berkaitan dengan pernikahan itu sendiri, termasuk persoalan hubungan seksual pasutri. Allah Swt. dalam

²⁹ Sembilan nilai itu antara lain: ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan

³⁰ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 92.

firman-Nya QS. Ar-Rum ayat 21 telah menjelaskan maksud daripada pernikahan itu sebagai tempat ketenteraman (sakinah).³¹

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

“Dan di antara beberapa tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri supaya kalian merasa tenteram kepadanya dan Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi golongan yang mau berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]:21).³²

Dalam banyak kesempatan, ayat di atas sering dikampanyekan oleh KUPI supaya semua orang terutama pasutri, supaya senantiasa ingat dan sadar akan pernikahan yang sakinah, sebagai cerminan visi kerahmatan Islam. Mawadah dan rahmah kemudian menjadi modal utama untuk mewujudkannya. Mawadah artinya bagaimana seseorang mencintai pasangannya, lalu dari cinta itu kemudian mendorong ia untuk senantiasa ingin mendapat ketenangan dari pasangannya. Tetapi, mawadah saja tidak cukup, karena sejatinya pasangan kita pun mengharap hal yang sama, untuk itu rahmah juga harus dihadirkan. Rahmah yang artinya berangkat dari cintanya seseorang kepada pasangan, kemudian membuahkan rasa untuk selalu ingin memberi kenyamanan dan ketenteraman kepada pasangannya.³³

Bagi KUPI, ada lima pilar atau prinsip yang harus dibangun secara kokoh dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah. Pertama, *mīthāqan*

³¹ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah “Bacaan Mandiri Calon Pengantin”* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 10.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 406.

³³ Kodir, *Qirā’ah mubādalah*, 335.

ghalīzan, artinya pernikahan harus dipandang sebagai janji suci atau komitmen bersama pasutri dengan Allah. Kedua, *zawāj* atau pasangan, bahwa suami adalah pasangan bagi istri dan istri adalah pasangan bagi suami (relasi yang setara). Ketiga, *mu'āsharah bi-al-ma'rūf*, yakni sikap saling memperlakukan baik satu sama lain. Keempat, *mushāwarah* atau selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam membuat segala keputusan yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Kelima, *tarāḍin min-humā*, yaitu saling merasa nyaman dan selalu berupaya memberi kenyamanan kepada pasangannya.³⁴

Sebagai sebuah kerangka nilai, *maqāṣid al-sharī'ah* telah mengerucut pada konsep *al-kulliyāt al-khamsah* (prinsip yang lima), antara lain: perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Bagi ulama' kontemporer, kelima prinsip ini tak hanya sebagai kerangka protektif yang melindungi hak-hak dasar manusia, melainkan juga sebagai kerangka progresif yang terus mengupayakan pengembangan seiring perkembangan zaman.³⁵

Menurut Ibn 'Āshūr, prinsip *ḥifẓ al-nasl* harus diperluas untuk mencakup semua nilai moral hukum Islam yang bisa menjaga keutuhan, keharmonisan dan kehormatan keluarga. Kebolehan suami memukul istri, yang biasa dirujuk pada QS. an-Nisa' ayat 34 misalnya, harus dipahami

³⁴ Kodir, 343–56.

³⁵ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 93.

dalam kerangka menyatukan pasutri yang sedang konflik. Namun praktiknya sekarang justru melukai perempuan dan membuat konflik pasutri semakin membesar. maka yang seperti ini harus dilarang oleh pemerintah. Bentuk pelarangan ini salah satunya menggunakan kerangka *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu *hifz al-nasl* atau perlindungan keluarga dari segala jenis mara bahaya yang bisa merusaknya.³⁶

Pemaksaan hubungan seksual misalnya berdampak pada kesakitan fisik dan trauma psikis yang bisa mengakibatkan korban tidak lagi memilih institusi pernikahan dan keluarga sebagai rumah yang nyaman. Kalaupun si korban sudah menikah, ia akan membencinya atau minimal tidak akan menemukan kenyamanan di dalam pernikahannya. Nilai-nilai keluarga yang melindungi dan mengayomi tidak lagi nyata bagi korban kekerasan seksual.³⁷ Perilaku semacam ini jelas melanggar secara faktual prinsip *hifz al-nasl* atau perlindungan keluarga. Pemaksaan seksual sekalipun di dalam ikatan pernikahan adalah haram, karena mengancam nilai-nilai ideal berkeluarga yang telah digariskan Al-Qur'an seperti prinsip saling berbuat baik (*mu'āsharah bi-al-ma'rūf*).³⁸

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ ۚ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩﴾

³⁶ Kodir, 95.

³⁷ Muhammad Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (27 Desember 2018): 15, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399>.

³⁸ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 8.

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka (perempuan) dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 19).³⁹

Karena prinsip-prinsip perlindungan keluarga ini sudah ditegaskan Al-Qur’an sebagai norma agama, maka ketimpangan relasi seksual antar suami dengan istri jelas telah melanggar prinsip *perlindungan nilai agama (ḥifẓ al-dīn)*. Dengan data-data pemerkosaan dalam rumah tangga yang sarat dengan unsur kekerasan, sehingga cenderung mengancam jiwa perempuan, bahkan beberapa sampai pada kematian, maka ia juga bisa dianggap melanggar prinsip *perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs)*.

Begitu pun data-data pemerkosaan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma psikis yang akut, merusak mental dan akal, yakni pada pihak istri. Maka fenomena semacam ini telah dipandang mengancam prinsip perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Tentu saja istri yang mengalami trauma, mental dan akal tidak akan stabil, ia akan kesulitan mengelola dan menjaga keuangan keluarga. Sehingga, dalam pandangan yang lebih jauh, hal ini juga bisa mengancam prinsip *perlindungan harta (ḥifẓ al-māl)*.

2. QS. Al-Baqarah ayat 223 dalam Basis Pendekatan KUPI

Terdapat sebanyak tiga jenis pendekatan yang KUPI gunakan dalam memaknai teks-teks keagamaan, antara lain: pendekatan makruf,

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 80.

mubādalah dan keadilan hakiki.⁴⁰ Tiga pendekatan ini secara hierarkis akan menganalisis lebih mendalam guna menemukan pemaknaan atas QS. Al-Baqarah ayat 223.

a. Pendekatan Makruf

KUPI memahami makruf sebagai, segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran dan kepatutan yang sesuai dengan ajaran syariat, akal sehat dan pandangan umum masyarakat. Pada QS. an-Nisa' ayat 19 misalnya, yang mengharuskan para suami memperlakukan istrinya secara makruf, yang artinya dengan sesuatu yang disukai dan diterima oleh perasaan, dibenarkan oleh syariat dan dipertegas dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).

Dalam penelitiannya, Badriah Fayumi memaparkan bahwa terdapat sebanyak 34 kata makruf dalam Al-Qur'an. Sebanyak 18 kali kata ini secara khusus muncul pada ayat-ayat yang berkenaan dengan tema relasi pasutri. Badriah juga menegaskan, dalam pengamatannya, kata makruf yang muncul dalam ayat-ayat munākahāt ini memang memiliki kecenderungan terhadap persoalan-persoalan yang di dalamnya rawan terjadi ketidakadilan dan ketidaklegaan hati. Oleh karenanya, kata makruf selalu hadir untuk mengingatkan supaya senantiasa berhati-hati dalam titik-titik krusial pernikahan.⁴¹

⁴⁰ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 103.

⁴¹ Badriyah Fayumi, "*Konsep Makruf dalam Ayat-ayat Munakahat dan Kontekstualisasinya dalam Beberapa Masalah Perkawinan di Indonesia*" (Thesis, Jakarta, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 171.

Sebagai langkah awal untuk memastikan makruf dalam relasi hubungan seksual, maka harus dipastikan bahwa segala bentuk perilaku yang berkenaan langsung dengan hubungan seksual ini harus sesuai dengan ketentuan atau dalil syariat (dalam istilah fikih dikenal halal dan haram).⁴² Pada pembahasan sebelumnya, uraian penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223 telah dipaparkan, bila yang haram hanyalah terbatas pada dua hal, yakni berkenaan dengan cara dan keadaan. Cara yang diharamkan oleh syariat hanyalah menjimak lewat dubur. Sedangkan keadaan yang diharamkan ialah pada saat istri menstruasi dan siang hari di bulan Ramadhan, maka selain keduanya ialah yang halal dilakukan.

Makruf yang dikehendaki KUPI tentu tidak menginginkan hanya melihat persoalan dari sisi halal haramnya saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebaikan dan norma-norma kepatutan (*ḥalālan, tayyīban wa ma'rūfan*). Sebab, tidak semua yang mendapat lisensi halal dari syariat, itu berarti yang baik. Misal dalam kasuistik seseorang yang punya riwayat penyakit jantung, dalam konteks seperti ini, makanan yang mengandung banyak lemak seperti daging, tentu tidak baik bagi kesehatan tubuhnya, meskipun syariat tetap menghalalkannya. Oleh karenanya, untuk mempertimbangkan baik atau tidaknya aktivitas seksual sangat penting untuk dipikirkan. Dalam konteks seksual, paling tidak perlu juga melihat dari sisi medis atau kesehatan reproduksi.⁴³

⁴² Badriyah Fayumi, "(LIVE) NGAJI METODOLOGI FATWA KUPI / SERI KE-2 KONSEP & PENDEKATAN MA'RUF DALAM FATWA KUPI", 2022, Video, 19:34, https://www.youtube.com/watch?v=fiOSSb_E-fl.

⁴³ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 104.

Setidaknya terdapat tiga aspek penting sebagai tolok ukur kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Pertama, sehat secara jasmani, dalam artian tidak sedang terjangkit penyakit medis, apa lagi yang menular. Kedua, sehat secara rohani, yaitu tidak sedang memiliki tekanan psikis atau mental yang berhubungan dengan fungsi organ reproduksinya. Ketiga, sehat secara sosial, artinya mampu mengintegrasikan seksualitasnya dengan nilai yang berkembang di lingkungannya seperti agama dan budaya, serta tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh norma-norma hukum.⁴⁴

Sekedar baik saja ternyata belum cukup untuk disebut makruf. Kebaikan perlu dilihat dari kacamata norma, adat dan pandangan umum masyarakat. Nilai-nilai kebaikan harus bisa dikontekstualisasikan ke dalam aplikasi sosial yang bersifat partikular dan kasuistik, di mana nilai-nilai kepatutan lokal menjadi unsur pertimbangan utama. Di sisi lain juga harus mempertimbangkan kondisi riil orang-orang yang sedang mengalami persoalan serta kemungkinan-kemungkinan yang ada secara kontekstual. Sehingga masing-masing individu atau golongan, sekalipun merujuk pada nilai kebaikan Islam yang sama, sangat mungkin mengambil solusi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan masing-masing.⁴⁵

Menurut Badriyah, adat kebiasaan dibahasakan oleh fikih dengan kata *'urf*, yang masih satu akar kata dengan makruf. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu kebiasaan yang berlaku sebagai norma dan etika

⁴⁴ Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 222-223," *Jurnal Ulunnuha* Vol. 8, no. 2 (2 Maret 2020): 222, <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>.

⁴⁵ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 105.

umum di masyarakat. Bedanya, *'urf* hanya berdimensi logis dan sosiologis, sedangkan makruf memiliki tambahan dimensi teologis.⁴⁶ Dengan demikian, apabila konstitusi bisa dianggap sebagai norma yang berlaku di masyarakat serta sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat, maka artinya konstitusi tersebut memiliki dimensi teologis sebagaimana *makruf*.

Dalam tema rumah tangga, dibuatnya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) merupakan bentuk ikhtiar kolektif warga Indonesia dalam mewujudkan keluarga harmonis tanpa kekerasan. Setidaknya, untuk menimbang makruf atau tidaknya bentuk aktivitas seksual pasutri bisa merujuk pada norma-norma di dalamnya.

Bahkan belum lama ini, tercatat sejak tanggal 02 Januari 2023,⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mencapai titik final, menjadi bukti de jure bila negara ini tidak mengamini adanya hubungan seksual yang dilakukan secara paksa. Dalam pasal 473 dengan jelas dikatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual, sekalipun dalam rumah tangga, itu masuk dalam bentuk tindak pemerkosaan.⁴⁸ Adanya konsekuensi pidana bagi pelaku tindak pemaksaan hubungan seksual ini dalam sudut pandang fikih bukan hanya bicara soal retribusi (pembalasan),

⁴⁶ Fayumi, "Konsep Makruf dalam Ayat-ayat Munakahat," 43.

⁴⁷ "UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [JDIH BPK RI]," diakses 21 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁴⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pdana" (2023).

lebih dari itu, hal tersebut sebagai upaya preventif (pencegahan) atau dalam terminologi fikih dikenal sebagai *sadd al-dharī'ah* bagi tiap-tiap individu supaya tidak berbuat hal demikian seperti yang telah dipasalkan dalam hukum positif.⁴⁹

Dalam sabdanya, Rasulullah pernah membuat analogi, bila di dalam aktivitas seksual pasutri itu laksana sedekah yang berpahala, “*wa fī buḍ'ī aḥadikum ṣadaqah*”. Sementara dalam QS. Al-Baqarah ayat 263 menjelaskan etika dalam bersedekah, haruslah dengan cara yang baik, seperti diiringi dengan perkataan yang santun lagi menyenangkan, bukan dengan cara yang menyakitkan. Begitu pun dengan aktivitas seksual pasutri, idealnya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang kurang bermartabat, lebih-lebih sampai menimbulkan efek sakit yang berbahaya bagi salah satu pihak. Sebab, dalam ajaran Islam, segala bentuk mara bahaya dalam aktivitas apa pun itu haram dan harus dijauhan, termasuk relasi pasutri.⁵⁰

Dalam sabda lain dapat kita lihat, betapa Rasulullah telah mengajarkan pentingnya memerhatikan adab sebelum melakukan hubungan seksual, sebagaimana tercermin dalam hadis:

لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول قيل وما يا رسول الله قال
القلبة والكلام

“Janganlah salah satu dari kalian semua mendatangi istrinya seperti binatang ternak saat mendatangi pasangannya. Hendaklah ada penyampai

⁴⁹ Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (24 Juli 2020): 163, <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107>.

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, Cet. 2 (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 203.

di antara keduanya. Lalu Rasulullah ditanya, apakah penyampai itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ciuman dan kata-kata mesra” (HR. Al-Daylamī).⁵¹

Secara eksplisit hadis di atas menolak keras adanya bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam relasi pasutri. Rasulullah telah membuat perumpamaan kepada para suami, siapa saja yang tidak memperlihatkan adab-adabnya tatkala berhubungan seksual layaknya binatang ternak. Hal tersebut mengisyaratkan bila pemaksaan hubungan seksual mencederai kehormatan istri sebagai manusia. Adapun kehormatan manusia (*karamat al-insāniyyah*) amat sangat dijaga oleh syariat. Al-Shāṭibī memasukkan kehormatan manusia ke dalam lingkup *ḥifẓ al-nafs*.⁵²

b. Pendekatan Mubādalah

Setelah melakukan pendekatan makruf atas QS. Al-Baqarah ayat 223, langkah selanjutnya ialah menghadirkan cara pandang dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara di hadapan teks-teks sumber. Termasuk juga dalam memaknai teks tersebut, membuat keputusan-keputusan hukum darinya serta mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Inilah kemudian yang disebut dengan pendekatan mubādalah. Semua konsepsi yang termuat dalam paradigma KUPI, dalam pendekatan mubādalah, meniscayakan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan ialah subjek setara yang harus disapa, disertakan, diajak secara

⁵¹ Abu Ḥamīd Muḥammad Al-Ghazālī, *Ihyā’ Ulūm al-Dīn*, Juz 1 (Lebanon: Dar al-Fikr, 2009), 234.

⁵² Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Naḥwa Tafṣīl Maqāṣid Al-Sharī’ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 146.

aktif untuk melakukan kebaikan dan memperolehnya, serta menjauhi keburukan dan dijauhkan darinya.⁵³

Pendekatan mubādalah didasarkan pada tiga premis ajaran Islam. Pertama, bahwa Islam dengan seluruh teks dan ajarannya hadir untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga suatu teks yang bisa jadi karena konteks tertentu baru hanya menyapa laki-laki, sesungguhnya juga menyapa perempuan. Kedua, bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan ialah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan dominasi. Ketiga, untuk menyelaraskan dengan kedua prinsip di atas, seluruh teks-teks sumber hukum adalah terbuka untuk dimaknai ulang. Seluruh keputusan hukum, selama menyangkut hal-hal teknis kontekstual, pun bisa berubah.⁵⁴

Dalam mengaplikasikan pendekatan mubādalah, menurut Faqihuddin Abdul Kodir terdapat tiga langkah yang perlu untuk dilalui. Pertama, menegaskan prinsip ajaran Islam dari ayat-ayat yang bersifat umum melampaui seluruh tema yang Faqihuddin sebut sebagai ayat-ayat *al-mabādi'*, sekaligus yang bersifat khusus dalam tema tertentu yang disebut *al-qawā'id*. Inilah yang menjadi fondasi inspirasi dalam pemaknaan seluruh rangkaian pendekatan mubādalah.⁵⁵

Ayat-ayat yang terklasifikasi sebagai *al-mabādi'* antara lain: ayat tentang keadilan (QS. al-An'am [6]: 152; QS. al-Hadid [57]: 25; QS. an-Nisa' [4]: 58 dan 135), kesetaraan (QS. al-Mukmin [40]: 40; QS. al-

⁵³ Tim KUPI, "Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia,"

⁵⁴ Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, 195.

⁵⁵ Kodir, 201–3.

Hujuraat [49]: 13; QS. al-Hadid [57]: 12) kasih sayang (QS. Ali ‘Imran [3]: 159; QS. al-Anbiyaa’ [21]: 107), kerja sama (QS. at-Taubah [9]: 71; QS. al-Maidah [5]: 2). Karenanya ayat-ayat ini merupakan fondasi ajaran Islam, maka kaidah yang berlaku *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafz*, artinya, ajaran di dalamnya berlaku untuk semua masa, tidak terbatas pada konteks tertentu (*bi ḥuṣūṣ al-sabāb*).⁵⁶

Berikutnya ialah *al-qawā’id* atau ayat-ayat yang menjadi turunan dari ayat *al-mabādi’*. Yang termasuk di dalamnya antara lain ayat yang memiliki pesan: pernikahan merupakan komitmen bersama pasutri (QS. an-Nisa’ [4]: 21), kebahagiaan dan cinta kasih pasutri (QS. ar-Ruum [30]: 21), saling kerja sama dalam kebaikan antar pasutri (QS. an-Nisa’ [4]: 19), saling memberi kenyamanan antar pasutri (QS. al-Baqarah [2]: 233), pasutri bagaikan pakaian satu sama lain (QS. al-Baqarah [2]: 187). Kaidah yang berlaku dalam ayat-ayat ini sama dengan *al-mabādi’*. Hanya saja redaksi ayat-ayat ini secara spesifik sudah masuk dalam tema pernikahan, yang menjadi tema umum dari persoalan relasi seksual pasutri.⁵⁷

Ayat-ayat prinsipial ini, baik yang *al-mabādi’* ataupun *al-qawā’id*, harus selalu ditempatkan dalam kesadaran awal sebelum menginterpretasikan ayat-ayat lain yang bersifat parsial, atau yang Faqihuddin sebut sebagai *al-juziyyāt*. QS. al-Baqarah ayat 223 misalnya, yang secara redaksi bila dimaknai secara literal menegaskan peran aktif

⁵⁶ Kodir, 549–68.

⁵⁷ Kodir, 549–69.

perempuan sebagai sama-sama subjek layaknya laki-laki. Oleh karenanya, kaidah yang berlaku dalam memahami ayat ini yaitu *al-‘ibrah bi ḥuṣūṣ al-sabāb* (terbatas pada konteks tertentu). Artinya, ayat ini bisa dipahami sebagaimana bunyi ayatnya (literal) selama konteksnya masih sama (saat turunnya ayat). Jika konteksnya sudah berbeda, maka cara memahaminya harus mengintegrasikan dengan ayat-ayat yang prinsipiell.⁵⁸

Langkah kedua, yakni menghilangkan subjek dan objek yang terdapat dalam redaksi QS. al-Baqarah ayat 223. Subjek dalam ayat ini ialah suami, sebagaimana *ḍamīr* كَمْ yang berkedudukan menjadi sasaran pembicaraan dalam ayat. Sedangkan objeknya ialah istri, yang tercermin dalam lafaz نِسَاء. Adapun predikat dalam ayat ini menjadi gagasan atau makna makruf yang hendak di-mubādalah-kan antara dua jenis kelamin (suami dan istri).

Menurut Faqihuddin, gagasan yang termuat dalam ayat ini terletak pada lafaz فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ. Makna dari lafaz tersebut tidak lain memberikan pesan bahwa perempuan bak ladang berharga, maka menggunakannya secara wajar, benar dan bermartabat, menjadi suatu keharusan. Bukan diselewengkan maknanya untuk perbuatan yang tidak benar dan tidak wajar. Sekalipun secara literal lafaz أَلَىٰ شَيْئِكُمْ berarti “*kapan pun dan bagaimana pun sesuka kalian*”, tidak lantas membuat kita bebas semena-mena melakukannya. Cara memahami kata tersebut sebagaimana

⁵⁸ Kodir, 200.

memahami hadis *إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ* “*kalau kamu tidak malu, lakukan apa pun yang kamu mau*”.⁵⁹ Makna atau pesan Hadis tersebut tentu tidak sedang memerintahkan kita untuk berbuat sesuka hati.⁶⁰

Istilah “sesuka kalian” dalam ayat tersebut memiliki ruang atau batasan selama itu dalam kebenaran dan kewajaran. Hal tersebut sebagaimana tidak bisa dilepaskan dari kehadiran ayat-ayat lain yang tidak bisa kita nafikan. Seperti ayat-ayat yang mengatakan larangan melampaui batas, berbuat mubazir, atau menyakiti orang lain. Dengan demikian, “sesuka kamu” batasannya ialah kebaikan dan kebahagiaan orang lain atau dalam konteks ayat tersebut ialah pasangan kita.⁶¹

Dengan demikian, analogi perempuan sebagai ladang bukan sebatas pada peran perempuan akan melahirkan anak-anak manusia. Lebih dari itu, ladang dalam ayat tersebut bisa diartikan sebagai ladang menyemai, menanam, menumbuhkan dan memanen segala kebaikan serta kebahagiaan hidup. Inilah inti atau gagasan yang selanjutnya dapat dimubādalahkan kepada dua pihak. Sebab potensi sebagai ladang dalam pengertian di atas bisa muncul dari keduanya.⁶² Adapun ihwal yang berkaitan dengan teknis, seperti kapan dan bagaimananya hubungan seksual dilakukan itu merupakan hal yang sifatnya bisa dinegosiasi, bukan dominasi sepihak.

⁵⁹ Yahya ibn Sharaf al-Dīn al-Nawawī, *Matan al-Arba' al-Nawawī* (Surabaya: Al-Hidayah, 2006), 24.

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, “TADARUS SUBUH KE-38 / Suami Juga Ladang Kebaikan Bagi Istri”, October 2, 2022, video, 25:35, <https://www.youtube.com/watch?v=vUMP2wFCTR4>.

⁶¹ Kodir, “TADARUS SUBUH KE-38 / Suami Juga Ladang Kebaikan Bagi Istri”, 28:20.

⁶² Kodir, 30:12.

Langkah yang terakhir (dari rangkaian cara kerja mubādalah) yakni, menurunkan sekian gagasan yang telah dipaparkan di atas kepada jenis kelamin yang tidak disebut dalam ayat, atau dalam hal ini ialah istri. Dalam cara pandang mubādalah, istri sejatinya juga dipanggil untuk mendapatkan pesan yang sama sebagaimana suami. Maka, dalam cara pandang mubādalah, baik lafaz *نساء* maupun *كم* masing-masing bisa bermakna laki-laki dan perempuan. Jika pemaknaan sebelumnya yang secara harfiah menganalogikan istri sebagai ladang tempat menyemai kebaikan bagi suami, sekarang juga bisa dimaknai sebaliknya.

Tabel 4.1
Perbedaan Terjemah Versi Kemenag dengan Mubādalah

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ	
Terjemah Kemenag	Terjemah Mubādalah
<p><i>“Istri-istri kalian (suami) adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah istri kalian sesuka kalian”</i></p>	<p><i>“Pasangan kalian (suami maupun istri) adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah pasangan kalian (secara benar dan bermartabat) sesuka kalian”</i></p>

c. Pendekatan Keadilan Hakiki

Berangkat dari pendekatan mubādalah, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek setara. Sehingga keduanya berhak atas kebaikan dan atas partisipasi aktif dalam mewujudkan (amar makruf) sekaligus berhak menikmatinya. Begitu pun berhak terhindar dari keburukan dan berpartisipasi aktif dalam menghapuskannya dari kehidupan

(nahi munkar). Pendekatan mubādalah ini secara substantif tentunya juga meniscayakan keadilan hakiki sebagai basis pendekatan yang juga diresmikan oleh KUPI atas inisiatif dari Nur Rofi'ah.⁶³

Dalam konteks rumah tangga, keluarga yang sakinah dicirikan salah satunya sebagai keluarga yang jauh dari KDRT. Jenis kekerasan yang sangat mungkin masuk di dalam rumah tangga sangat beragam, mulai dari kekerasan yang memiliki payung hukum, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi hingga kekerasan yang tidak memiliki payung hukum, seperti kekerasan verbal, kekerasan intelektual, kekerasan sosial, kekerasan spiritual dan masih banyak lagi jenis-jenisnya sesuai dengan dimensi manusia itu sendiri.⁶⁴ Singkatnya, orientasi kekerasan sangat luas sekali bukan terbatas pada persoalan fisik dan dipersempit cakupannya pada wilayah yang memiliki legal hukum saja. Baik suami maupun istri sebagai subjek setara, keduanya sama-sama bertanggung jawab untuk menjauhkan semua itu dari pernikahannya.⁶⁵

Karena perempuan dianggap sebagai manusia utuh dan subjek yang setara, keadilan hakiki meniscayakan pertimbangan pada pengalaman yang bisa berbeda secara biologis maupun sosial dengan laki-laki. Dalam pendekatan keadilan hakiki, kebaikan yang harus diterima perempuan

⁶³ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 110.

⁶⁴ Kekerasan verbal contohnya membentak dan menghina. Intelektual contohnya larangan mengikuti majelis taklim. Sosial contohnya larangan bergaul dengan tetangga. Spiritual contohnya larangan menjalankan ibadah di luar rumah.

⁶⁵ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 32, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

adalah yang berangkat dari pengalamannya yang khas dan bisa berbeda dari pengalaman laki-laki. Setidaknya, dari perbedaan alat reproduksi antar keduanya, perempuan memiliki lima pengalaman khas yang tidak dialami laki-laki, yakni: menstruasi, mengandung, melahirkan, nifas dan menyusui. Sehingga, segala kesehatan atau kesakitan terkait hal ini, tidak bisa didefinisikan oleh laki-laki.⁶⁶

Pengalaman lain ialah kondisi sosial yang dalam ratusan bahkan ribuan tahun, perempuan mengalami stigmatisasi (pelabelan negatif), subordinasi (tidak dianggap penting dalam sistem kehidupan), marginalisasi (peminggiran dari sistem keputusan), beban ganda antara domestik maupun publik, serta kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun yang lain. Semua fatwa KUPI secara terang benderang, dengan pendekatan keadilan hakiki mengupayakan transformasi sosial ini. Mendorong agar perempuan tidak terdiskriminasi ketika mengalami pengalaman biologis tersebut dan berupaya menghapuskan segala bentuk ketidakadilan gender.⁶⁷

Untuk perumusan narasi keagamaan, banyak sekali realitas kehidupan perempuan yang harus dikenali, dimunculkan dan dijadikan otoritas pengetahuan. Secara anatomis biologi, organ reproduksi perempuan berbeda bentuk, fungsi, masa atau waktu dan dampak yang dirasakan. Laki-laki memiliki penis, kantong sperma dan sperma yang berfungsi untuk hubungan seksual dalam durasi normal 5-10 menit. Dampak yang

⁶⁶ Rofiah, *Nalar kritis Muslimah*, 3.

⁶⁷ Nur Rofiah, "Dialogue Positive: Keadilan Gender Dalam Islam," ABU MARLO, July 9, 2020, video, 36:42, <https://www.youtube.com/watch?v=cFnAvLstrV0>.

dirasakannya kenikmatan dan ketenangan. Sementara perempuan lebih beragam dilengkapi dengan vagina, indung telur, rahim, sel telur dan kelenjar mammae (bagian payudara yang berfungsi untuk memproduksi susu). Dari sifatnya yang terbuka ke dalam, sehingga sangat rentan dimasuki virus dan bakteri yang membawa penyakit. Fungsinya mulai yang durasi menitan (hubungan seksual), harian (haid, melahirkan dan nifas), bulanan (hamil), hingga tahunan (menyusui). Dampak yang dirasakan perempuan dari masing-masing fungsi ini bisa menyenangkan, tapi lebih banyak yang menyakitkan.⁶⁸

Di setiap fase dan fungsi ini, menstruasi misalnya yang identik dengan sakit perut, kepala, badan, mual dan pingsan. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami PMS (*pre-menstrual syndrome*) atau sakit menjelang datang bulan. Secara kasat mata belum ada darah yang keluar, sehingga halal berhubungan seksual dengan suami. Jika pengalaman ini tidak diakui, narasi keagamaan tetap bisa memaksa atau minimal menganjurkan istri untuk melayani seksualitas suami, sebab belum ada darah yang keluar. Pendekatan keadilan hakiki hadir meniscayakan pengalaman ini untuk diakui sebagai otoritas yang harus dikeluarkan dalam narasi keagamaan. Rasa simpati, empati dan perhatian dari suami sangat dibutuhkan dalam menemani dan mengurangi rasa sakit yang dialami istri, bukan egois memikirkan kepuasan birahi.⁶⁹

⁶⁸ Nur Rofiah, "Dialogue Positive: Keadilan Gender Dalam Islam," 35:46.

⁶⁹ Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 205.

Dampak lain yang ditimbulkan dari perbedaan sistem reproduksi laki-laki dengan perempuan ialah perbedaan stimulasi untuk mencapai orgasme. Orgasme merupakan puncak kenikmatan yang dirasakan saat melakukan hubungan seksual. Tidak sedikit pasutri yang keharmonisan keluarganya terganggu karena persoalan ini. Seringnya dikarenakan adanya ketidaksetaraan dari pasangan dalam mencapai orgasme. Berbeda dengan laki-laki, secara biologis perempuan bisa merasakan orgasme lebih dari satu kali dalam kurun waktu yang singkat. Perempuan juga cenderung membutuhkan *foreplay* (pemanasan) yang cukup lama untuk sampai orgasme.⁷⁰

Dilansir dari solopos.com, dalam survei perbandingan persentase orgasme laki-laki dengan perempuan mencapai 66% banding 44%. Artinya, satu dari 20 perempuan yang berhubungan seksual tidak sampai mengalami orgasme. Parahnya lagi menurut penelitian tersebut, ternyata banyak laki-laki yang tak menyadari hal tersebut terjadi pada pasangannya. Adanya kesenjangan orgasme tersebut disebabkan minimnya pengetahuan perempuan seputar organ seksualitasnya. Maka penting bagi seseorang untuk selain bisa memahami tubuhnya sendiri, juga memahami tubuh pasangannya. Mana saja bagian tubuh yang menjadi titik sensitif. Sebab dalam berhubungan seksual tidak melulu soal penis dan vagina.⁷¹

⁷⁰ Kevin Adrian, "Seperti Apa Orgasme Pria dan Wanita?," Alodokter, 10 Mei 2015, <https://www.alodokter.com/seperti-apa-orgasme-pada-pria-dan-wanita>.

⁷¹ Ginanjar Saputra, "Mengapa Pria Lebih Mudah Orgasme Dibanding Wanita? Ini Jawabannya," Solopos.com, 6 Juli 2020, <https://www.solopos.com/mengapa-pria-lebih-mudah-orgasme-dibanding-wanita-ini-jawabannya-1069222>.

Persoalan lain yang berkaitan dengan seksual misalnya dalam perencanaan kehamilan. Komunikasi pasutri kebanyakan masih hanya terbatas pada pembatasan jumlah anak yang diinginkan bersama. Padahal pemilihan alat kontrasepsi yang hendak digunakan termasuk hal penting yang juga harus dikomunikasikan bersama. Sayangnya sebagian besar suami masih menganggapnya sebagai persoalan istri semata, bukan menjadi bagian dari persoalan bersama. Dari sekian alat kontrasepsi dengan berbagai macam jenis dan variannya, tentu masing-masing memiliki efek samping yang berbeda pula. Maka, pemilihan alat kontrasepsi yang nantinya hendak dipakai entah dari pihak istri ataupun suami, harus benar-benar dalam pertimbangan kemaslahatan bersama dengan persentase efek samping negatif yang paling kecil. Pemilihan alat kontrasepsi seyogyanya melalui konseling oleh tenaga kesehatan terlatih. Setelah memahami penjelasan konseling, barulah pasutri berhak untuk memilih dan menentukan metode kontrasepsinya sendiri.⁷²

Jika beberapa uraian di atas masuk ke dalam konstruksi berpikir untuk memahami QS. Al-Baqarah ayat 223, dengan berpijak pada pendekatan makruf dan mubādalah bahwa pernikahan merupakan ladang menyemai kebaikan bagi pasutri dan ladang yang subur ialah yang bisa menumbuhkan potensi-potensi baik kedua belah pihak. Maka hadirnya perspektif keadilan hakiki yang melihat adanya perbedaan-perbedaan setiap

⁷² Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, “Kontrasepsi Tepat Tingkatkan Kesehatan Reproduksi,” last modified August 08, 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1143/kontrasepsi-tepat-tingkatkan-kesehatan-reproduksi.

individu, memastikan untuk tidak menjadikan individu lain sebagai tolok ukur atas dirinya dalam menumbuhkan potensi baik yang ada pada dirinya. Sebab sabda Nabi خير الناس أنفعهم للناس atau dalam tafsiran Nur Rofiah: *“sebaik-baik manusia ialah yang menjadi versi diri terbaiknya, sehingga bisa bermanfaat secara maksimal”*.⁷³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷³ Nur Rofiah, "Bahaya KDRT Prespektif Islam", April 14, 2022, video, 33:47, https://www.youtube.com/watch?v=DieOR_rCwxw.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah sebuah kesimpulan analisis atas beberapa uraian penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 223 dari beberapa literatur tafsir dan disintesis dengan teori Metodologi fatwa KUPI, guna menemukan penafsiran baru kaitannya dengan tema hubungan seksual pasutri. Terdapat dua poin rangkuman sebagai garis besarnya, antara lain:

1. Isu tentang QS. Al-Baqarah ayat 223 sebagai dasar legalitas atau kebolehan bagi suami memaksa istri berhubungan seksual, tidak bisa dibenarkan. Faktanya, dari pelbagai rujukan kitab tafsir yang telah dipaparkan dalam pembahasan, tak ada satu pun mufasir yang secara tegas mengamini pemaksaan hubungan seksual. Adapun pengibaratan istri bak ladang, bukan lantas dipahami sebagai kebolehan pemilik (suami) untuk mengeksploitasi penuh. Akan tetapi, ladang yang dimaksud dalam ayat tersebut ibarat aset berharga yang harus mendapat perhatian khusus dan penuh kehati-hatian dalam merawatnya. Jika membatasi pada pemahaman literal ayat, harusnya tidak berhenti pada pemahaman akan kebolehan bagi suami untuk mendatangi istri kapan dan di mana pun ia suka. Justru pada lafaz setelahnya, Allah mengingatkan kepada para suami untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebab kelak, semua akan menemui-Nya untuk mempertanggungjawabkan segala yang diperbuat semasa hidupnya dan dalam konteks ayat ini tentunya persoalan hubungan seksual.

2. Pendekatan Makruf dalam fatwa KUPI mengingatkan kepada manusia, atau dalam konteks ayat ini terlebih pasutri tatkala menimbang persoalan supaya tidak berhenti pada aspek halal-haramnya saja. Tetapi harus dipikir baik atau tidaknya, patut atau tidaknya. Maka, dalam berhubungan seksual, seyogyanya bagi pasutri berusaha semaksimal mungkin mewujudkan hubungan seksual yang *ḥalālan, ṭayyiban, wa ma'rūfan*. Segala kebaikan yang tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 223, sekalipun secara literal hanya menyapa suami, seperti: mendatangi istri dengan cara yang baik, perintah untuk senantiasa bertakwa dalam memperlakukan istri, sejatinya juga bisa dipahami sebaliknya bagi istri. Begitu pun istri yang dalam ayat tersebut dipahami sebagai ladang tempat menyemai kebaikan-kebaikan bagi suami, bisa dimaknai sebaliknya bagi istri. Inilah perspektif Mubādalah yang dimaksudkan KUPI dalam pembacaan ayat tersebut. Secara faktual, suami dan istri memiliki pengalaman sosial dan biologis yang berbeda. Pandangan-pandangan sosial yang negatif seperti: perempuan dianggap sebagai alat pemenuhan hasrat seksual laki-laki, haruslah dihilangkan. Beberapa pengalaman biologis yang sifatnya kodrati, sebisa mungkin tidak membuatnya bertambah sakit ketika berhubungan seksual.

B. Rekomendasi

Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal penting yang perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, baik dengan teori serupa maupun topik yang senada:

1. Kajian mengenai relasi pasutri sudah seyogyanya sedikit banyak melibatkan keduanya, sebagai aktor utama dalam objek penelitian. Pada penelitian ini masih terbatas dalam kubangan teoritis saja, sehingga persentase manfaat praktisnya atau dampak yang konkret dari penelitian ini masih terbilang kurang tinggi. Penelitian semacam ini akan jauh lebih terlihat sumbangsih pragmatisnya apabila dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan.
2. Sebagai sebuah teori penafsiran, Metodologi Fatwa KUPI memiliki distingsi dari beberapa teori penafsiran yang lain, yakni menempatkan konstitusi negara sebagai dasar rujukan perumusan fatwa di samping Al-Qur'an dan hadis. Sehingga menjadi penting penguasaan bahasa hukum untuk menerjemahkan ayat-ayat dalam pasal hukum positif.
3. Sebagai pisau analisis, Metodologi Fatwa KUPI merujuk pada cara-cara yang diajarkan ulama' terdahulu. Perlu penguasaan khusus dalam mengaplikasikan cara kerja kaidah *uṣūliyyah* maupun *fiqhiyyah*, serta *maqāṣid as-sharī'ah* sebagai sebuah kerangka nilai dalam memperteguh prinsip-prinsip universal Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 3. Lebanon: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Nawānī, Yahya ibn Sharaf al-Dīn. *Matan al-Arba' al-Nawāwī*. Surabaya: Al-Hidayah, 2006.

Muslim, Imām Abu al-Husayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Semarang: Karya Toha Putra, 1996.

C. Tafsir

Al-Biqā'ī, Ibrāhīm ibn 'Umar. *Nazm al-Durār fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), 422. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006.

Al-Bursawī, Ismā'īl. *Rūḥ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006.

Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāghī*. Lebanon: Dar al-Fikr, 1974.

Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'ān*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993.

Al-Rāzī, Imām Faḥr al-Dīn. *Mafātiḥ al-Ghayb*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.

Al-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawā'i' al-Bayān "Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān"*. Jakarta: Darul Kitab Islamiah, 2001.

Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Al-Dūr al-Manthūr fī Tafsīr bi-al-Ma'thūr*. Beirut: Darul Fikr, 1983.

Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Al-Ṭabarī, Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006.

Al-Ṭabāṭabā'ī, Muḥammad Ḥusayn. *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Juz 2. Lebanon: Mu'asasah al-A'lamiyah, 1991.

Al-Zamakhsharī, Abu al-Qāsim. *Tafsīr al-Kashshāf*. Lebanon: Darul Fikr, 1989.

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr "Fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhāj"*. Cet. 8. Juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*. Cet. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

'Āshūr, Ibn. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984.

D. Kitab

Al-Ghazālī, Abu Ḥamīd Muḥammad. *Ihyā' 'Ulum al-Dīn*. Juz 1. Lebanon: Dar al-Fikr, 2009.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Solo: Insan Kamil, 2016.

Al-Zarqāinī, Abd al-'Aẓīm. *Manāhil al-'Irfān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Ilm, 1998.

Wadī'ī, Muqbil ibn Hādī, dan Imanuddin Kamil. *Ṣaḥīḥ Asbāb al-Nuzūl*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

'Aṭīyah, Jamāl al-Dīn. *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

E. Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Haris, Abdul. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar, 2007.

Kauma, Fuad. *Tamsil al-Qur'an: Memahami Pesan-pesan Moral dalam Ayat-ayat Tamsil*. Yogyakarta, 2000.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Perempuan Indonesia*. Cet. 2. Cirebon: KUPI, 2022.

- . *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Cet. 2. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- . *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 2000.
- Ridlwani, Yusuf. *Seks Rohima Robbi "Memadukan Tuntutan Naluriyyah dengan Tuntutan Ilahiyah"*. Jakarta: Center for Society Studies, 2007.
- Siddique, Kaukab dan Arif Maftuhin. *Menggugat Tuhan yang maskulin*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaebani, Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah "refleksi atas keperempuan, kemanusiaan, dan keislaman"*. Cet ke-2. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Thalib, Muhammad. *40 Tanggung Jawab Istri Terhadap Suami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Tim KUPI. "Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia." Fahmina, 2017.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah "Bacaan Mandiri Calon Pengantin"*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- Tim Revisi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Zayd, Nashr Ḥamīd Abū. *Tekstualitas Al-Qur'an "Kritik terhadap Ulumul Qur'an"*. Terjemah Indonesia. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.

F. Jurnal

- Arifin, Ade. "Etika Hubungan Seksual Suami Istri menurut Yusuf Al-Qardlawi." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Fakhria, Sheila, dan Rifqi Awati Zahara. "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." *Ijtihad* 37, no. 2 (2021).

- Hannah, Neng. "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 45–60. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.
- Khoeriyah, Ma'unatul. "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (27 Desember 2018): 171. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399>.
- Fayumi, Badriyah. "Konsep Makruf dalam Ayat-ayat Munakahat dan Kontekstualisasinya dalam Beberapa Masalah Perkawinan di Indonesia." Thesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Murni, Dewi. "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 222-223." *Jurnal Ulunnuha* Vol. 8, no. 2 (2 Maret 2020): 219–29. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Pencatatan Pernikahan – PUSKUMHAM," 16 April 2021. <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- . "Seksualitas Perempuan dalam Agama dan Tradisi Muslim." *Jurnal Perempuan* Vol. 18 (2013).
- Rohmah, Siti. "Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence." *MUWÂZÂH*, 1, Vol. 4 (Juli 2012).
- Saputra, Ginanjar. "Mengapa Pria Lebih Mudah Orgasme Dibanding Wanita? Ini Jawabannya." Solopos.com, 6 Juli 2020. <https://www.solopos.com/mengapa-pria-lebih-mudah-orgasme-dibanding-wanita-ini-jawabannya-1069222>.
- Sholeh, Mahrus. "Etika Jima' menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah al-Baqarah ayat 223)." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015.
- Siburian, Riskyanti Juniver. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (24 Juli 2020): 149. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107>.

Yllö, Kersti, dan M. Gabriela Torres, ed. *Marital Rape: Consent, Marriage, and Social Change in Global Context*. Oxford University Press, 2016. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190238360.001.0001>.

Zayadi, Muhammad Anis, dan Lumatul Aisyah. "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)" Vol. 4 (2022).

G. Video Online

Fayumi, Badriyah. "Ngaji Metodologi Fatwa KUPI | SERI KE-2 Konsep & Pendekatan Ma'ruf dalam Fatwa KUPI", Faqihuddin Abdul Kodir. April 10, 2022. Video. https://www.youtube.com/watch?v=fiOSSb_E-fI.

Kodir, Faqihuddin Abdul. "TADARUS SUBUH KE-38 | Suami Juga Ladang Kebaikan Bagi Istri." Faqihuddin Abdul Kodir. Oktober 2, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=vUMP2wFCTR4>.

Rofiah, Nur. "Bahaya KDRT Prespektif Islam." BKN PDI Perjuangan. April 14, 2022. Video. https://www.youtube.com/watch?v=DieOR_rCwxw.

———. "Dialogue Positive: Keadilan Gender Dalam Islam." ABU MARLO. July 9, 2020. Video. <https://www.youtube.com/watch?v=cFnAvLstrV0>.

H. Website

Adrian, Kevin. "Seperti Apa Orgasme Pria dan Wanita?" Alodokter. Terakhir diperbarui 10 Mei 2015. Diakses 14 Februari 2023. <https://www.alodokter.com/seperti-apa-orgasme-pada-pria-dan-wanita>.

Ikhsanudin, Arief. "Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri Diperkosa Suami Selama 2020." detiknews. Terakhir diperbarui 15 Juni 2021. Diakses 12 Januari 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020>.

Rosidah dan Sartijdo. "Kontrasepsi Tepat Tingkatkan Kesehatan Reproduksi." Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan. Terakhir diperbarui 8 Agustus 2022. Diakses 11 Maret 2023. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1143/kontrasepsi-tepat-tingkatkan-kesehatan-reproduksi.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasbi Assiddiqi
NIM : U20191049
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Instansi : Universitas Islam Negeri Kai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul “Etika Hubungan Seksual Pasutri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)” adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 12 April 2023



Muhammad Hasbi Assiddiqi
NIM. U20191049

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Hasbi Assiddiqi
NIM : U20191049
TTL : Jember, 22 Juli 1999
Alamat : Tanjungrejo - Wuluhan - Jember
Email : hasbyozora99@gmail.com
No. HP : 0822 2818 6878
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU 52 Tanjungrejo (2004 – 2006)
2. SD NU 07 Tanjungrejo (2006 – 2012)
3. MTs Nahdlatuth Thalabah Wuluhan (2012 – 2015)
4. SMK Nahdlatuth Thalabah Wuluhan (2015 – 2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019 – 2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Rayon Ushuluddin)
2. Institut of Culture and Islamic Studies (Divisi Fahmil Qur'an)
3. Himpunan Keluarga Mahasiswa Alumni Yasinat (HIKMAT)
4. Gerakan Pemuda Ansor
5. Pencak Silat Nahdlatul Ulama' Pagar Nusa